

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PERJANJIAN  
JAMINAN FIDUSIA AKIBAT WANPRESTASI PADA  
PT. MULTINDO AUTO FINANCE**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Strata (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh :  
**Basmal Dewantoro**  
**30301700366**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PERJANJIAN  
JAMINAN FIDUSIA AKIBAT WANPRESTASI PADA  
PT. MULTINDO AUTO FINANCE**

**Skripsi**

**Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana**

**Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan Hukum Perdata**



Dosen Pembimbing :

**Dr. Arpangi, SH., MH**  
**NIDN : 06-1106-6805**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PERJANJIAN**  
**JAMINAN FIDUSIA AKIBAT WANPRESTASI PADA**  
**PT. MULTINDO AUTO FINANCE**

**Dipersiapkan dan disusun oleh:**

**BASMAL DEWANTORO**

**NIM: 30301700366**

Telah dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal, Desember 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

**Dr. HJ. Aryani Witasari SH., M. Hum**

**NIDN: 06-1510-6602**

**Anggota I**

**Anggota II**

  
**Andri Wijaya Laksana, SH., MH**

**NIDN:06-2005-8302**

  
**Dr. Arpangi, SH., MH**

**NIDN : 06-1106-6805**

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

  
**Prof. Dr. H. Gunarto.,S.H.,S.E,Akt.,M.Hum**

**NIDN : 06-061265-01**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BASMAL DEWANTORO

NIM : 30301700366

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PERJANJIAN  
JAMINAN FIDUSIA AKIBAT WANPRESTASI PADA PT. MULTINDO AUTO  
FINANCE**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang. 13 Desember 2021

Yang menyatakan



**Basmal Dewantoro**

**NIM : 30301700366**

## **SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BASMAL DEWANTORO

NIM : 30301700366

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA AKIBAT WANPRESTASI PADA PT. MULTINDO AUTO FINANCE**

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebaga pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang. 13 Desember 2021

Yang menyatakan



**Basmal Dewantoro**

**NIM : 30301700366**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto:

- ❖ “Dan segala nikmat yang ada padamu (datangnya) dari Allah, kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepada-Nyalah kamu meminta pertolongan” - Surah An Nahl : 53
- ❖ Jika kita memiliki kesempatan untuk membuat orang bahagia, maka lakukanlah. Terkadang apa yang kita bisa lakukan dapat membuat hari seseorang lebih menyenangkan.



### PERSEMBAHAN :

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayah dan ibunda tercinta
2. Sahabat dan teman-teman sealmamater
3. Almamaterku Fakultas Hukum UNISSULA

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada penulis. Karena dengan segala curahan nikmat-Nya yang tak terhingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: ***Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Akibat Wanprestasi Pada PT. Multindo Auto Finance*** ini, sebagai tanggung jawab terakhir penulis dalam menyelesaikan program studi strata satu (S1) Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum UNISSULA dengan baik.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW teladan pemimpin umat sepanjang zaman yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang yaitu Agama Islam.

Penyelesaian skripsi ini mungkin tidak dapat berjalan dengan lancar tanpa dukungan dari banyak pihak. Penulis ucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini:


1. Bapak Drs. Bedjo Santoso, MT., PhD, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S. H., S.E., Akt.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Arpangi, S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing yang telah senantiasa meluangkan waktu dan memberikan bimbingan kepada penulis hingga skripsi dapat terselesaikan.
4. Bapak Andre Winjaya Laksana, S.H., M.H, selaku dosen wali saya.
5. Bapak Sunarjo selaku Direktur Utama PT. Multindo Auto Finance

6. Sartono Supervisor bagian Legal dari PT Multindo Auto Finance
7. Keluargaku tercinta Papa dan Mama yang telah banyak berkorban baik yang bersifat materi maupun non materi selama saya di perguruan tinggi hingga akhir skripsi ini selesai.
8. Teman-teman semua, yang dengan tulus dan ikhlas memberikan motivasi serta bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Semua pihak yang banyak berperan dalam penulisan skripsi dan dalam perjalanan hidup penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tiada kata yang dapat penulis sampaikan kecuali ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan HidayahNya kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, 13 Desember 2021

Penulis



(Basmal Dewantoro)

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A.    Latar Belakang Masalah .....	1
B.    Rumusan Masalah.....	9
C.    Tujuan Penelitian .....	9
D.    Manfaat Penelitian .....	10
E.    Terminologi.....	10
F.    Metode Penelitian .....	12
1.    Metode Pendekatan.....	13
2.    Spesifikasi Penelitian.....	13
3.    Metode Pengumpulan Data.....	14
4.    Teknik Analisa Data .....	15
G.    Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II.....</b>	<b>17</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
A.    Tinjauan Umum Mengenai Hukum Jaminan.....	17
1.    Pengertian Hukum Jaminan .....	17

2.	Asas-Asas Hukum Jaminan .....	19
3.	Macam-macam Jaminan .....	20
B.	Tinjauan Umum Mengenai Jaminan Fidusia .....	22
1.	Pengertian Fidusia.....	22
2.	Pengertian Jaminan Fidusia .....	23
3.	Subjek dan Objek Jaminan Fidusia.....	23
4.	Pembebanan Jaminan Fidusia.....	25
5.	Pendaftaran Jaminan Fidusia .....	26
6.	Hapusnya Jaminan Fidusia .....	28
7.	Eksekusi Jaminan Fidusia .....	31
8.	Perjanjian Jaminan Menurut Perspektif Islam .....	32
<b>BAB III.....</b>		<b>35</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>35</b>
A.	Pelaksanaan Perjanjian jaminan fidusia pada PT. Multindo Auto Finance Berdasarkan Syarat Sahnya Perjanjian.....	35
B.	Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur PT. Multindo Auto Finance Pada Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi.....	44
<b>BAB IV.....</b>		<b>52</b>
<b>PENUTUP.....</b>		<b>52</b>
A.	Kesimpulan .....	52
B.	Saran .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>54</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>		<b>57</b>

## ABSTRAK

Dalam pemberian bantuan peminjaman dana atau dapat juga disebut pembiayaan dengan jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam UU No: 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang diberikan oleh Lembaga pembiayaan akan timbul suatu perjanjian antara nasabah debitur dengan Lembaga pembiayaan, dimana dalam perjanjian tersebut akan timbul akibat hukum berupa hak dan kewajiban pada para pihak yang terlibat. Lahirnya akibat hukum, membuat Lembaga pembiayaan dan nasabah harus pandai dalam memposisikan diri untuk memenuhi hak dan kewajiban yang lahir dari perjanjian tersebut, karena apabila kedua belah pihak telah terikat dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia maka mereka harus sepakat dan tunduk pada ketentuan hukum yang ada. Timbulnya akibat hukum dalam suatu perikatan ataupun perjanjian tidak menutup kemungkinan lahirnya wanprestasi dan resiko oleh dari pihak nasabah. Adapun permasalahan yang berkait adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian fidusia dan bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur PT. Multindo Auto Finance pada pembiayaan dengan jaminan fidusia terhadap debitur yang telah melakukan wanprestasi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis yaitu suatu pendekatan peraturan dengan mengaitkan atas fakta yang sesungguhnya terhadap masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan.

Adapun kesimpulan atas hasil penelitian dalam bentuk skripsi ini adalah bahwa pelaksanaan perjanjian pembiayaan fidusia pada PT Multindo Auto Finance telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Sedangkan apabila terjadi wanprestasi dari pihak pemberi fidusia (debitur), maka PT Multindo Auto Finance dapat membayar kerugian yang diderita oleh kreditur, berupa biaya yang telah dikeluarkan kerugian yang nyata diderita dan bunga yang harus dibayarkan, melaksanakan isi perjanjian pembiayaan fidusia, atau membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim

Kata kunci : *Perlindungan Hukum, Jaminan Fidusia, Wanprestasi*


## ABSTRACT

*In the provision of loan assistance funds or it can also be called financing with fiduciary guarantees as regulated in Law No: 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees provided by financing institutions, an agreement will arise between the debtor's customer and the financing institution, where in the agreement there will be legal consequences in the form of rights and obligations of the parties involved. The birth of legal consequences, making financing institutions and customers must be clever in positioning themselves to fulfill the rights and obligations born of the agreement, because if both parties are bound in a financing agreement with fiduciary guarantees then they must agree and comply with the existing legal provisions. The emergence of legal consequences in an engagement or agreement does not rule out the possibility of default and risk on the part of the customer. The related problems are how to implement a fiduciary agreement and how to protect the law against creditors of PT. Multindo Auto Finance in financing with fiduciary guarantees for debtors who have defaulted.*

*The research method used in this research is a sociological juridical research method, which is a regulatory approach by linking the actual facts to the problem under study. In this study, the data collection methods used were interviews and literature study.*

*The conclusion of the research results in the form of this thesis is that the implementation of the fiduciary financing agreement at PT Multindo Auto Finance is in accordance with the provisions of Law no. 42 of 1999 concerning fiduciary guarantees. Meanwhile, if there is a default from the fiduciary provider (debtor), then PT Multindo Auto Finance can pay the losses suffered by the creditor, in the form of costs that have been incurred, real losses suffered and interest to be paid, carry out the contents of the fiduciary financing agreement, or pay court fees, if it is brought before a judge*

*Keywords: Legal Protection, Fiduciary Guarantee, Default*



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia (selanjutnya disebut juga UUD 1945). Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam atau perjanjian kredit.

Dalam kehidupan sehari hari keperluan dana dalam menggerakkan roda perekonomian dirasakan semakin meningkat. Apalagi seiring dengan pesatnya pembangunan saat ini, meningkat pula kebutuhan akan pendanaan yang ada di masyarakat. Di suatu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana akan tetapi tidak dapat mengusahakannya secara optimal dan disisi lain ada masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berusaha secara optimal tetapi memiliki kendala dalam masalah pada saat melaksanakannya bahkan dapat dikatakan tidak memiliki dana. Saat ini Sebagian besar dari salah satu cara untuk mendapatkan dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui pinjam – meminjam atau dapat disebut pengkreditan yang disediakan oleh bank umum konvensional, BPR, dan pegadaian atau juga disebut pembiayaan yang dapat melibatkan pihak ketiga ataupun dua pihak saja, serta disediakan oleh bank umum Syariah, unit Syariah, BPRS, dan perusahaan

pembiayaan. Selama ini kegiatan pinjam – meminjam dilakukan dengan hak tanggungan atau hak jaminan. Dimana hak jaminan yang banyak dilakukan pada saat ini adalah gadai, hipotek selain atas tanah dan fidusia. Diantara jaminan – jaminan yang ada, jaminan fidusia lah yang cukup sering digunakan. Jaminan fidusia pertama kali timbul di latar belakang atas dasar kebutuhan praktek masyarakat guna memperoleh pembiayaan dengan jaminan objeknya tergolong dalam benda – benda bergerak, tetapi kekuasaan atas benda tersebut tidak beralih dari nasabah kepada bank. Karena pada dasarnya objek jaminan tersebut masih diperlukan untuk dipakai sehari – hari dalam menjalankan usaha atau untuk keperluan bekerja sehari – hari oleh nasabah.

Jaminan fidusia merupakan suatu jaminan kepercayaan yang berasal dari adanya suatu hubungan perasaan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya yang mana mereka merasa aman, sehingga tumbuh rasa percaya terhadap teman interaksinya tersebut, untuk selanjutnya memberikan harta benda mereka sebagai jaminan kepada mereka yang berhutang.<sup>1</sup> Bentuk jaminan fidusia digunakan secara luas dalam transaksi pinjam meminjam, karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum.<sup>2</sup> Perkembangan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pembiayaan dengan memerlukan jaminan benda bergerak namun masih dapat mempergunakannya untuk keperluan sehari-hari maupun untuk keperluan usahanya, fidusia dianggap lebih mampu dan lebih sesuai mengikuti perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu fidusia dipilih sebagai salah satu untuk mendapatkan uang secara cepat dan apabila dalam keadaan yang mendesak.

---

<sup>1</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jamnin Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 64.

<sup>2</sup> Purwahid Patrik, Kashadi, *Hukum Jaminan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2009, hlm 171.

Sejak lahirnya jaminan fidusia ini sangat kental dengan rekayasa (dalam arti positif). Sebab dalam sistem hukum Belanda tempo dulu, oleh karenanya juga di Indonesia, untuk jaminan barang bergerak hanya dikenal gadai (*pand*) sedangkan untuk barang yang tidak bergerak dikenal dengan hipotik. Akan tetapi, ada kebutuhan dalam praktek untuk menjaminkan barang bergerak, tetapi tanpa penyerahan barang secara fisik. Untuk maksud tersebut tidak dapat digunakan Lembaga gadai (yang hanya diperuntukkan terhadap barang tidak bergerak saja). Karena itu dicarikan jalan untuk dapat menjaminkan barang bergerak tanpa penyerahan fisik barang tersebut. Akhirnya, muncullah suatu rekayasa untuk memenuhi kepentingan praktek itu, dengan jalan pemberian jaminan fidusia, yang akhirnya diterima dalam praktek dan diakui yurisprudensi, baik di negeri Belanda maupun di Indonesia.<sup>3</sup>

Jaminan fidusia sejatinya telah digunakan sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dalam praktik hukum yang dituntut oleh yurisprudensi, baik yurisprudensi di Negara Belanda maupun di Negara Indonesia serta tidak mendapatkan peraturan yang berarti dalam Peraturan Perundangan-Undangan yang menyebabkan tidak adanya pengaturan dari segi procedural dan proses. Sebab yurisprudensi akan fidusia tidak mengatur mengenai procedural dan proses. Dimana hal ini akan menimbulkan suatu bentuk ketidakpastian hukum karena tidak adanya hukum yang mengatur mengenai kewajiban pendaftaran jaminan fidusia tersebut. Hal ini juga dalam prakteknya dapat menimbulkan suatu hal-hal yang tidak sehat, seperti adanya fidusia dua kali tanpa sepengetahuan krediturnya, adanya pengalihan barang fidusia tanpa

---

<sup>3</sup> Munir Fuady, Jaminan Fidusia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 05

sepengetahuan kreditur, adanya eksekusi barang jaminan fidusia paksa, adanya eksekusi jaminan fidusia tanpa sertifikat dan lain-lain.<sup>4</sup>

Di Indonesia saat ini, fidusia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Fidusia. Dalam Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan pengertian Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu. Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang jaminan fidusia mendefinisikan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Dengan terbentuknya Undang-Undang jaminan fidusia ini telah mengatur fidusia secara komprehensif, memberi kejelasan dan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan, karena selama ini Lembaga fidusia tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi hidup dan dipraktekkan dalam masyarakat melalui Lembaga yurisprudensi.<sup>5</sup> Komprehensif disini dimaksudkan bahwa Undang-Undang Fidusia ini telah mengatur mengenai fidusia secara lengkap baik mengenai pendaftaran fidusia guna memberikan kepastian hukum dan pendaftaran fidusia

---

<sup>4</sup> Diakses dari

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/59676/Chapter%201.pdf?sequence=4&isAllowed=y>, pada tanggal 10 Juni 2021 pukul 19.30

<sup>5</sup> Purwahid Patrik, Kashadi, op.cit., hlm 175

memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia terhadap kreditor lain serta mengatur mengenai objek fidusia secara luas dan lain-lain.<sup>6</sup>

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, maka yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Fidusia ini, maka objek jaminan fidusia diberikan pengertian lebih luas. Dan berdasarkan Undang-Undang ini objek jaminan dibagi atas dua macam, yaitu :

1. Benda bergerak, baik yang berujud maupun tidak berwujud; dan
2. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.<sup>7</sup>

Jaminan fidusia mewajibkan adanya suatu jaminan sebagai bentuk pelunasan uang tertentu. Biasanya yang menjadi jaminan adalah surat-surat berharga, sertifikat rumah atau yang lebih sering dijadikan jaminan adalah surat berharga kendaraan bermotor (BPKB), baik kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua. Karena asas kendaraan tersebut yang dijamin adalah kendaraan bermotor dengan ketentuan, surat berharga dalam kekuasaan kreditur dan barang yang dijamin dapat bisa digunakan oleh debitur.<sup>8</sup>

Dalam Undang-Undang Fidusia guna memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang telah berkepentingan telah diatur secara terperinci mengenai tata cara pelaksanaan jaminan fidusia mulai dari pembebanan, pendaftaran, pengalihan, hingga dihapusnya jaminan fidusia tersebut.

---

<sup>6</sup> Ibid., hlm 174

<sup>7</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 64

<sup>8</sup> Muhammad Pandu Gunawan, diakses dari [http://digilib.uin-suka.ac.id/26826/2/13340030-BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/26826/2/13340030-BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf), pada tanggal 10 Juni 2021 pukul 19.50

Dalam jaminan fidusia selain adanya objek fidusia, terdapat juga subjek atau pihak-pihak yang melakukan perjanjian fidusia. Pemberi fidusia adalah seseorang atau korporasi yang benda miliknya merupakan objek jaminan fidusia dan memiliki kewajiban atau utang kepada penerima fidusia akibat adanya perjanjian fidusia.<sup>9</sup> Sedangkan penerima fidusia adalah seseorang atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

Dalam pemberian bantuan peminjaman dana atau dapat juga disebut pembiayaan dengan jaminan fidusia yang diberikan oleh Lembaga pembiayaan akan timbul suatu perikatan atau perjanjian antara nasabah debitur dengan Lembaga pembiayaan, dimana dalam perikatan atau perjanjian tersebut akan timbul akibat hukum berupa hak dan kewajiban pada para pihak yang terlibat, yaitu pihak Lembaga pembiayaan dan nasabah debitur yang bersangkutan.

Lahirnya akibat hukum tersebut membuat Lembaga pembiayaan dan nasabah harus pandai dalam memposisikan diri untuk memenuhi hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan tersebut, karena apabila kedua belah pihak baik bank maupun nasabah telah terikat dalam suatu perikatan atau perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia maka mereka harus sepatat dan tunduk pada ketentuan hukum yang ada. Timbulnya akibat hukum dalam suatu perikatan ataupun perjanjian tidak menutup kemungkinan lahirnya wanprestasi oleh para pihak. Kemungkinan lahirnya wanprestasi serta resiko-resiko yang timbul selama proses pembiayaan inilah yang perlu disadari oleh para pihak.

Pada Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia disebutkan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak

---

<sup>9</sup> Purwahid Patrik, Kashadi, op.cit., hlm 183-184

merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada penerima fidusia.

Akan tetapi, didalam pelaksanaannya masih terdapat suatu realita dimana pemberi fidusia atau nasabah secara diam-diam mengalihkan atau menjual objek jaminan fidusia tanpa adanya persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Hal ini telah melanggar ketentuan Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang fidusia dan merupakan salah satu bentuk tidak terpenuhinya prestasi atau dapat disebut dengan wanprestasi. Selain itu juga, dimungkinkan timbul wanprestasi yang dilakukan oleh pemberi fidusia atau nasabah debitur misalnya kesengajaan atau kelalaian dimana nasabah tidak membayar angsuran.

Menurut Subekti, Wanprestasi dapat dikatakan, apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.<sup>10</sup> Sedangkan menurut Yahya Harahap, pengertian umum tentang wanprestasi adalah “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Kalau begitu debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga “terlambat” dari jadwal waktu yang telah ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut “sepatutnya / selayaknya”.<sup>11</sup>

Tidak terpenuhinya prestasi oleh nasabah dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dapat menyebabkan terjadinya permasalahan atau sengketa, Terjadinya permasalahan atau sengketa ini dalam suatu perjanjian dapat merugikan pihak Lembaga pembiayaan, oleh karena itu perlu diambil tindakan-tindakan dalam melakukan

---

<sup>10</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian – Cet.20*, PT. Intermasa, Jakarta, 2004

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, S.H, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, hlm 60

penyelesaian sengketa sebagai akibat tidak dipenuhinya prestasi. Penyelesaian sengketa di Indonesia secara umum terdiri atas dua sistem yang terdiri dari sistem litigasi yakni melalui pengadilan dan sistem non-Litigasi yakni penyelesaian diluar pengadilan atau dapat dikatakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

PT. Multindo Auto Finance berdiri pada tahun 1989 dan mulai beroperasi bulan November 1990. Pada awalnya perusahaan ini bernama PT. Armada Subentra Finance yang berkantor pusat di Semarang. Dalam perkembangannya PT. Armada Subentra Finance ini berubah nama menjadi PT. Multindo Auto Subentra Finance pada bulan Maret 1996 dan pada akhirnya pada tanggal 13 Oktober 1998 berubah nama menjadi PT. Multindo Auto Finance. Pada tanggal 31 Desember 1998 PT. Altra Finance melakukan penggabungan usaha dengan PT. Multindo Auto Finance.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 858/KMK.013/1990 tanggal 1 Agustus 1990 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No KEP-210/KM.10/2012 tanggal 16 Mei 2012, perusahaan memperoleh izin usaha dalam bidang usaha lembaga pembiayaan yang meliputi pembiayaan konsumen, sewa guna usaha dan kartu kredit.

Sampai dengan saat ini PT. Multindo Auto Finance memberikan solusi pembiayaan konsumen yang *cepat, tepat dan fleksibel* bagi masyarakat untuk memiliki mobil (baru dan bekas) baik *passanger car* maupun *commercial car*, termasuk pembiayaan angkutan kota. Selain itu PT. Multindo Auto Finance memiliki cabang-cabang yang tersebar di pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Bali. Sejalan dengan perkembangan perusahaan, PT. Multindo Auto Finance berupaya secara terus menerus untuk melakukan ekspansi pembukaan cabang-cabang baru serta senantiasa

memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dengan penerapan strategi yang *cepat, tepat dan fleksibel*.<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis mengambil judul penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA AKIBAT WANPRESTASI PADA PT. MULTINDO AUTO FINANCE”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian fidusia pada PT. Multindo Auto Finance?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur PT. Multindo Auto Finance pada pembiayaan dengan jaminan fidusia terhadap debitur yang telah melakukan wanprestasi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang pelaksanaan perjanjian fidusia di PT. Multindo Auto Finance
2. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap kreditur PT. Multindo Auto Finance pada pembiayaan dengan jaminan fidusia terhadap debitur telah melakukan wanprestasi.

---

<sup>12</sup><http://www.multindo.co.id/profil/sejarah.html> diakses tanggal 30 Juni 2021 pukul 19.00 WIB

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat penulis ambil dari penelitian ini adalah:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta hukum perdata dan hukum jaminan di Indonesia khususnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literature kepustakaan tentang penyelesaian sengketa yang ditimbulkan dari pelaksanaan pembiayaan menggunakan Jaminan Fidusia akibat wanprestasi
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi ilmu pengetahuan dan memperkaya wawasan mengenai Jaminan Fidusia di Indonesia khususnya mengenai penyelesaiannya sengketa didalamnya.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- b. Menjadikan sarana bagi penulis untuk selalu mengembangkan pola pikir dan meningkatkan penalaran tentang apa yang diteliti.
- c. Menjadi sumbangsih pemikiran agar ke depannya masyarakat lebih teredukasi mengenai apa itu Jaminan Fidusia secara lebih mendalam sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia.

## **E. Terminologi**

Dalam penelitian ini penulis memilih judul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Fidusia Terhadap Nasabah Debitur Akibat Wanprestasi (Studi Kasus di PT. Multindo Auto Finance)”. Dengan penjelasan arti dari judul tersebut yakni:

## 1. Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>13</sup>

## 2. Perjanjian

Definisi perjanjian dalam ilmu hukum perdata begitu beragam. Penulis merujuk dua definisi, yaitu pertama dari pandangan R. Subekti, menurutnya perjanjian merupakan suatu perjanjian dimana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>14</sup> Kedua, menurut Pasal 1313 KUHPerdata bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

## 3. Jaminan Fidusia

Sebagaimana yang diatur pada pasal 1 ayat 1 UU No. 42 tahun 1999 tentang Fidusia yang berbunyi bahwa pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Sedangkan jaminan Fidusia sesuai dengan pasal 1 ayat 2 UU No. 42 tahun 1999 merupakan hak jaminan atas suatu benda yang bergerak baik berwujud maupun yang

---

<sup>13</sup> Rahayu, *Pengangkutan Orang, etd.eprint.ums.ac.id.Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Diakses tanggal 3 Agustus 2021 Pukul 13.00 Wib.

<sup>14</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan ke-4, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 1987.

tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Sebagaimana yang dimaksud pada UU No. 4 tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan yang tetap dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu dan memberikan kedudukan yang diutamakan terhadap kreditur lainnya

#### 4. Wanprestasi

Dalam KUHPerdara, wanprestasi diatur dalam Pasal 1238, yaitu *si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.*

Menurut yahya Harahap, wanprestasi diartikan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Salah satu pihak yang dikatakan wanprestasi, apabila dia didalam melakukan pelaksanaan perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya / selayaknya.<sup>15</sup>

#### F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara *sistematis, metodologis* dan *konsisten* melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisa atau konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

---

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, 1986. Hlm. 45

Penulisan ilmiah atau skripsi agar mempunyai nilai ilmiah, maka perlu diperhatikan syarat – syarat metode ilmiah. Secara *epistemologis*, ilmiah atau tidak suatu skripsi adalah dipengaruhi oleh pemilihan dan menggunakan metode penulisan, bahan atau data kajian serta metode penelitian. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan *metodologi* penulisan secara berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Untuk memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan apa yang terdapat di dalam tujuan penyusunan bahan analisis, maka dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan secara *Yuridis Sosiologis*.

*Yuridis* artinya bahwa dalam penelitian ini dilakukan pada ilmu hukum, sedangkan *Sosiologis* artinya penelitian yang disarankan atudinya adalah hukum dan masyarakat. Jadi pengertian *Yuridis Sosiologis* adalah penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dengan studi atau objeknya adalah hukum dan masyarakat.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh suatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran dilakukan bila apa yang sudah ada masih atau menjadi diragu-ragukan kebenarannya.

Dalam penulisan skripsi ini penelitian yang digunakan adalah termasuk penelitian *verifikatif*, artinya penelitian yang ditujukan untuk menguji kebenaran suatu pengetahuan. Maka dalam penulisan skripsi ini akan dilakukan pengujian

kebenaran terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia apakah sudah sesuai mengenai pelaksanaan jaminan fidusia dalam praktek bila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

#### a. Data Primer

Data *primer* yaitu diperoleh secara langsung dari masyarakat. Data primer diperoleh dengan :

- 1) Wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan tinjauan hukum terhadap kreditor dan debitor dalam pelaksanaan jaminan fidusia, dimana teknik wawancara dilakukan dengan KaBag *Legal* PT. Multindo Auto Finance dengan alamat JL. Pandanaran No. 119A, Mugassari Kota Semarang.
- 2) Sistem wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.

## b. Data Sekunder

Data *Sekunder* yaitu data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer. Data Sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan-bahan hukum *primer*, meliputi :
  - Norma dasar Pancasila
  - Peraturan dasar : Batang tubuh UUD 1945, Ketetapan-ketetapan MPR
  - KUHPerdata
  - Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
  - Yurisprudensi
- 2) Bahan-bahan hukum *sekunder*, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum *primer* dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum *primer*, meliputi :
  - Rancangan-rancangan peraturan perundang-undangan
  - Hasil karya ilmiah para sarjana
  - Hasil penelitian

## c. Bahan-bahan Hukum Tersier

- Al-Qur'an
- Kamus

## 4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan tataran yang dianalisis secara *deskriptif kualitatif*, yaitu setelah data terkumpul kemudian diruangkan dalam bentuk uraian *logis* dan *sistematis*, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian

ditarik kesimpulan secara induksi, yaitu hal-hal yang bersifat khusus.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Akibat Wanprestasi Pada PT. Multindo Auto Finance”** akan dibuat sistematika yang terdiri dari empat bab yang masing-masing terdiri dari sub-sub bab dengan susunan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN, pada bab ini akan diuraikan tentang alasan pemilihan judul, permasalahan, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini berisi tentang teori-teori dan peraturan-peraturan sebagai dasar hukum yang melandasi pembahasan masalah-masalah yang akan dibahas yaitu tentang perlindungan hukum, perjanjian, jaminan fidusia, jaminan dalam perspektif islam.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, dalam hal ini akan diuraikan tentang hasil penelitian mengenai pelaksanaan jaminan fidusia dalam prakteknya dan perlindungan hukum bagi kreditur dalam pelaksanaan fidusia menurut undang-undang maupun dibawah tangan dan tindakan hukum yang diambil jika *debitur* melakukan *wanprestasi*.

BAB IV. PENUTUP, merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan, serta saran dari penulis berkaitan dengan perlindungan hukum bagi *kreditur* terhadap pelaksanaan jaminan fidusia.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Jaminan

#### 1. Pengertian Hukum Jaminan

Jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan hutang apabila debitur cidera janji. Dengan demikian, fungsi jaminan ialah menjamin pelunasan hutang debitur apabila debitur wanprestasi dengan memberikan kepastian hukum kepada kreditur bahwa piutangnya akan tetap kembali walaupun dengan cara mengeksekusi harta debitur yang telah diperjanjikan sebagai objek jaminan.

Jaminan secara umum diatur dalam KUHPerdota yang merupakan bagian dari hukum benda. Hal ini didukung oleh tulisan Subekti<sup>16</sup>,

“Bagaimana bentuk sistem mengenai hukum benda kita nanti, hukum jaminan (kebendaan) harus mengikuti sistem yang digariskan oleh hukum benda itu. Memang perihal jaminan tempatnya adalah dalam hukum benda ia merupakan bagian dari pada hukum benda”

Jaminan dapat dikatakan sebagai tanggungan, dalam hal ini, yang dimaksud adalah tanggungan atas segala perikatan seseorang seperti yang ditentukan dalam pasal 1131 KUHPerdota maupun tanggungan atas perikatan tertentu dari seseorang seperti diatur dalam pasal 1139 sampai 1149 KUHPerdota (piutang yang diistimewakan), pasal 1150 sampai 1160 KUHPerdota (gadai), pasal 1162 sampai pasal 1178 KUHPerdota (*hipotek*), pasal 1821 sampai 1850 KUHPerdota (penanggungan hutang)<sup>17</sup>

Hukum jaminan berasal dari terjemahan *zakerheidesstelling* atau *security of law*.

Menurut Sri Soedewi Masjhoen Sofyan, hukum jaminan merupakan konstruksi yuridis

---

<sup>16</sup> Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan asas Pemisahan Horizontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal. 230.

<sup>17</sup> Edy Putra Tje'Aman, *Kredit Perbankan Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hal. 14

yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup menyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian, kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah besar, dengan jangka waktu yang lama dan bunga yang relative rendah<sup>18</sup>.

Menurut Gatot Supramono, jaminan adalah suatu perikatan antara Kreditur dengan Debitur, dimana Debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan hutang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran hutang di Debitur<sup>19</sup>. Pengertian dari jaminan adalah sarana perlindungan bagi keamanan kreditur, yaitu kepastian akan pelunasan hutang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjaminan debitur<sup>20</sup> Sedangkan pengertian dari hukum jaminan adalah perangkat hukum yang mengatur tentang jaminan dari pihak debitur atau pihak ketiga bagi kepastian pelunasan piutang kreditur atau pelaksanaan suatu prestasi.

Pengertian penjaminan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan. Selanjutnya, dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UU Penjaminan bahwa, Usaha penjaminan meliputi Penjaminan Kredit, Pembiayaan, atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan.

---

<sup>18</sup>Sofyan, Sri Soedewi Masjhoen, and Sri Soedewi, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum dan Jaminan Perorangan*, BPHN Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1980, hal. 46.

<sup>19</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Reneka Ciota, 2009, hal. 75.

<sup>20</sup> Djuhaendah Hasan, *Op. Cit.*, hal. 233.

## 2. Asas-Asas Hukum Jaminan

Asas-asas Hukum Jaminan pada dasarnya bisa kita temukan dalam berbagai literatur tentang jaminan dan bisa juga kita tafsirkan secara eksplisit dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan yang berlaku di Indonesia. Secara garis besar ada lima asas penting dalam Hukum Jaminan yang peneliti uraikan berdasarkan berbagai literatur tentang jaminan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan yaitu<sup>21</sup>:

### 1) Asas *Publicitet*

Asas *publicitet* adalah asas yang mengatur bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek harus didaftarkan. Pendaftaran ini hanya sebagai syarat administrasi saja dan dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan.

### 2) Asas *Specialitet*

Asas *Specialitet* adalah asas yang mengatur bahwa hak tanggungan, hak fidusia, hanya dapat dibebankan atas percil atau atas benda-benda yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu.

### 3) Asas Tidak dapat Dibagi-bagi

Asas tidak dapat dibagi-bagi yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia membebani secara utuh obyek hak tanggungan dan setiap bagian dari padanya.

### 4) Asas *Inbezittstelling*

Asas *Inbezittstelling* adalah asas yang mengatur bahwa benda jaminan (gadai) harus berada pada penerima gadai.

---

<sup>21</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 9-10.

### 5) Asas *Horizontal*

Asas *horizontal* adalah asas yang mengatur bahwa bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik. Bangunannya milik dari yang bersangkutan atau pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain, berdasarkan hak pakai.

## 3. Macam-macam Jaminan

### a. Jaminan Umum dan Jaminan Khusus

Jaminan Umum adalah jaminan dari pihak debitur yang terjadi *by the operation of law* dan merupakan *mandatory rule* bahwa setiap barang bergerak ataupun barang tidak bergerak milik debitur menjadikannya tanggungan hutangnya kepada kreditur yang didasarkan pada pasal 1131 KUHPerdara, yaitu “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”.

Jaminan Khusus adalah setiap jaminan hutang yang bersifat tanda “kontraktual”, yakni yang terbit dari perjanjian tertentu (jadi tidak timbul dengan sendirinya), yang khusus ditujukan terhadap barang-barang tertentu, seperti gadai, hipotek, *cessie* asuransi, *cessie* tagihan, hak retensi. Atau jaminan yang tidak ditujukan terhadap barang tertentu, seperti *personal guarantee*, *corporate guarantee* ataupun akta pengakuan hutang murni.

### b. Jaminan Perorangan dan Jaminan Kebendaan

Jaminan perorangan (*borgtocht/personal guarantee*) adalah jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seorang pihak ketiga guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur yang bersangkutan kepada kreditur apabila

debitur cidera janji. Dasar jaminan perorangan diatur dalam Pasal 1820 – 1850 KUHPerdota.

Jaminan kebendaan merupakan hak mutlak (absolut) atas suatu benda tertentu yang menjadi objek jaminan utang, yang suatu waktu dapat diuangkan bagi pelunasan utang debitur apabila debitur ingkar janji. Dengan mempunyaiberbagai kelebihan yaitu sifat-sifat yang dimilikinya, antara lain sifat absolut dimana setiap orang harus menghormati hak tersebut, memiliki *droit de preference*, *droit de suite*, serta asas-asas yang terkandung padanya, seperti asas spesialisitas dan asas publisitas telah memberikan kedudukan dan hak istimewa bagi pemegang hak tersebut yang dalam hal ini adalah kreditur, sehingga dalam praktik lebih disukai pihak kreditur daripada jaminan perorangan.

Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi 4 macam yaitu :

1. Gadai (*pand*), yang diatur dalam BAB 20 Buku II KUHPerdota
2. Hipotek, yang diatur dalam BAB 21 Buku II KUHPerdota
3. *Credietverband*, yang diatur dalam Stb. 1908 Nomor 542 sebagaimana telah diubah dengan Stb, 1937 Nomor 190
4. Hak Tanggungan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Jaminan Fidusia, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

## B. Tinjauan Umum Mengenai Jaminan Fidusia

### 1. Pengertian Fidusia

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, mengatur tentang pengertian fidusia yaitu :

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata “*Fides*”, yang berarti kepercayaan, merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan antara debitur dengan kreditur. Jaminan fidusia awalnya dikenal dan diberlakukan dalam masyarakat hukum romawi. Terdapat dua jaminan yaitu *fidusia cum creditore* dan *fidusia cum amico*. Keduanya timbul dari perjanjian yang disebut *pactum fiduciae* yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau *in iure cession*.

Dalam Terminologi Belanda, Fidusia sering disebut *Fiduciare Eigendom Overdracht*, sedangkan dalam bahasa Inggris secara lengkap sering disebut dengan istilah *Fiduciary Transfer Of Ownership*. Segala ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian fidusia didasarkan pada ketentuan umum yang mengatur tentang perikatan dan perjanjian pada umumnya. Fidusia tunduk pada ketentuan Buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan sebagaimana fidusia diartikan sebagai suatu hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan atas terpenuhinya hak-hak yang dimiliki kreditur dalam perjanjian pokok.

## 2. Pengertian Jaminan Fidusia

Dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, mengatur tentang pengertian Jaminan Fidusia, yaitu “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimasud dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”.

Pada prinsipnya, jaminan fidusia adalah suatu jaminan utang yang bersifat kebendaan, baik utang yang telah ada maupun utang yang akan ada, dengan pada prinsipnya memberikan barang bergerak sebagai jaminannya, tetapi dapat juga diperluas terhadap barang-barang tidak bergerak, dengan memberikan penguasaan dan penikmatan atas benda objek jaminan utang tersebut kepada debiturnya, yang dilakukan dengan jalan pengalihan hak milik atas benda objek jaminan tersebut kepada kreditor, dan kemudian pihak kreditor menyerahkan kembali penguasaan dan penikmatan atas benda tersebut kepada debiturnya secara kepercayaan (*fiduciary*).<sup>22</sup>

## 3. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia

Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa, Pemberi Fidusia adalah perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Sedangkan Pasal 1 sub 6 UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa, Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang

---

<sup>22</sup> Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal 113

pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Jaminan Fidusia, yaitu objek jaminan fidusia diartikan sebagai suatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik. Kemudian ditegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan (*zakelijke zekerheid* atau *security right in rem*) yang memberikan kedudukan yang didahulukan kepada penerima fidusia, dimana hak yang didahulukan dari penerima fidusia.

Ketentuan lebih lanjut mengenai objek Jaminan Fidusia terdapat pada Pasal 1 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 20 Undang-Undang No.42 Tahun 1999, antara lain:

- 1) Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum
- 2) Benda berwujud atau benda tidak berwujud, termasuk piutang
- 3) Benda bergerak atau benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan (Hipotek)
- 4) Benda yang sudah ada maupun yang akan diperoleh kemudian
- 5) Benda yang merupakan satu satuan atau lebih dari satu satuan
- 6) Hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia
- 7) Hasil dari klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- 8) Benda persediaan (*inventory, stock* perdagangan)
- 9) Pesawat terbang dan helicopter

#### 4. Pembebanan Jaminan Fidusia

Perjanjian Fidusia harus didaftarkan. Perjanjian Fidusia secara akta notarial belumlah cukup, dalam perjanjian fidusia akta notarial tanpa didaftarkan tidak memberikan hak preferent bagi penerima fidusia. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Maka dari itu sehubungan dengan hal tersebut, Notaris selaku mempunyai kewenangan membuat akta otentik memiliki pertanggungjawaban atas pekerjaan serta harus memiliki kebenaran yang dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kepada para pihak.

Untuk menjamin keamanan hukum, kreditor wajib mendaftarkan akta yang dibuat oleh notaris dan kemudian mendaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan setelah itu kreditor akan mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. Pada awalnya, perjanjian Fidusia disusun dalam bentuk akta di bawah tangan dan akta notaris. Namun, setelah dikeluarkannya UUJF, objek yang dikumpulkan sebagai objek Jaminan Fidusia dalam Pasal 5 Ayat (1) UUJF, yaitu “Pembebanan benda dengan jaminan fidusia, dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia”.<sup>23</sup> Kemudian menurut Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan “Suatu akta otentik adalah suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Umum yang berkuasa untuk itu dimana akta tersebut dibuat. Maka dari itu akta notaris merupakan salah satu bentuk akta otentik”.

---

<sup>23</sup> Gunawan Buntarman, *Hukum Jaminan Fidusia*, Erresco, Bandung, 2004, hal 74.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimasud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat :

- a) Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia
- b) Data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia
- c) Uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
- d) Nilai penjaminan; dan
- e) Nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia

## **5. Pendaftaran Jaminan Fidusia**

Tata cara pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia, kemudian lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia tidak dapat dipisahkan dari jaminan fidusia, karena pendaftaran fidusia mengakibatkan lahirnya jaminan fidusia. Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, menentukan bahwa tidak adanya ketentuan suatu peralihan apabila jaminan fidusia belum didaftarkan setelah jangka akta 30 (tiga puluh) hari setelah ditandatanganinya perjanjian jaminan fidusia.

Debitur tidak memiliki kepentingan atas didaftarkan atau tidaknya jaminan fidusia tersebut, sebab debitur sangat mungkin diuntungkan apabila benda yang merupakan objek pembebanan yang diserahkan tidak didaftarkan oleh debitur. Pendaftaran jaminan fidusia dapat pula diwakilkan kepada kuasa atau wakilnya yang ditunjuk secara sah oleh penerima fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia akan melahirkan hak kebendaan, sehingga

pada dasarnya membuat kedudukan kreditur separatis dengan segala hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang.

Tata cara pendaftaran jaminan fidusia telah mengalami perubahan, yaitu dari proses manual menjadi proses online hingga pada tahap pembayaran dilakukan secara elektronik (online). akibat dari diterbitkannya Surat Edaran Dirjen AHU Nomor AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik (*online system*), maka terhitung sejak tanggal 5 Maret 2013 pendaftaran jaminan fidusia tidak lagi menerima pendaftaran secara manual. Sehubungan hal ini, kantor-kantor notaris seluruh Indonesia yang telah terdaftar dan memiliki *username* dan *password* yang bersifat rahasia dapat mengakses mendaftarkan jaminan fidusia melalui online sistem ini.

Adapun menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, pendaftaran jaminan fidusia setidaknya memuat :

- a. Identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia;
- b. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. Uraian mengenai benda yang mengenai objek jaminan fidusia;
- e. Nilai penjaminan; dan
- f. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

## 6. Hapusnya Jaminan Fidusia

Menurut Pasal 25 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, mengatur mengenai :

- 1) Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut :
  - a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
  - b. Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau
  - c. Musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
- 2) Musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.
- 3) Penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut.

Hapusnya fidusia karena musnahnya utang yang dijamin oleh Fidusia adalah sebagai konsekuensi logis dari karakter perjanjian jaminan fidusia yang merupakan perjanjian ikutan (assesoir).Yakni assesoir terhadap perjanjian pokoknya berupa perjanjian utang piutang.Jadi, jika perjanjian utang oiutang, atau piutangnya lenyap karena alasan apapun, maka jaminan fidusia sebagai ikutannya juga ikut menjadi lenyap<sup>24</sup>.

Debitur selaku pemberi fidusia memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut selalu dalam keadaan baik dan tidak musnah ataupun mengalami penurunan kualitas atau nilai.Berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia diiringi dengan berlakunya pula

---

<sup>24</sup> Munir Fuady, Op.cit., hal 126.

Lembaga Jaminan Fidusia. Objek jaminan fidusia sebelum diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Fidusia hanya dikelompokkan dalam hal-hal yang khusus seperti benda bergerak, yang terdiri dari benda dagangan, benda dalam persediaan (*inventory*), peralatan mesin, kendaraan bermotor, maupun piutang. Kemudian pasca diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Fidusia, objek fidusia dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu :

- 1) Benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud;
- 2) Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan

Dapat dilihat bahwa indikator “musnah” dalam Pasal 25 ayat (1) butir (c) belum jelas. Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak ditemukan penjelasan yang lebih spesifik mengenai pengertian “musnah”. Ketidakjelasan makna kata ini menyebabkan terjadinya ketidakjelasan tentang indikator hapusnya jaminan fidusia. Apabila mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) maka dapat diketahui pengertian dari kata musnah secara umum adalah lenyap, binasa, atau hilang.<sup>25</sup> Selain pada jaminan fidusia istilah “musnahnya” benda juga dapat kita temukan pada perjanjian sewa-menyewa. Dalam perjanjian sewa-menyewa, kata musnahnya benda musnahnya benda dapat memiliki 2 pengertian antara lain :

a. Musnahnya secara keseluruhan

Dalam ketentuan Pasal 1533 KUHPerdata menyatakan “jika barang yang menjadi objek sewa-menyewa musnah diakibatkan oleh peristiwa diluar kesalahan para pihak maka perjanjian tersebut gugur demi hukum”. Pengertian musnah dalam hal tersebut diatas adalah barang yang menjadi objek perjanjian

---

<sup>25</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

tersebut tidak dapat digunakan lagi sebagaimana mestinya akibat dari suatu peristiwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum.

b. Musnah sebagian

Musnah sebagian dapat diartikan sebagai barang tersebut masih dapat digunakan dan tetap memiliki nilai walaupun sebagian dari benda tersebut sudah tidak ditemukan lagi.

Perjanjian kredit antara kreditur dan debitur tidak secara langsung menghauskan jaminan fidusia. Hal ini dikarenakan perjanjian pokok tidak secara langsung dihapuskan jika barang yang menjadi objek jaminan fidusia sebagai perjanjian *asseoir* musnah. Apabila musnahnya benda jaminan fidusia tersebut diakibatkan oleh suatu peristiwa yang wajar dan tidak ada indikasi terdapat unsur kesengajaan atau perbuatan melawan hukum dari debitur pemberi jaminan fidusia maka pihak perusahaan asuransi sebagai penanggung wajib mengganti kerugian terhadap objek jaminan fidusia yang telah musnah tersebut.<sup>26</sup>

Hapusnya jaminan fidusia harus dilaporkan ke kantor pendaftaran fidusia yang mana nantinya pencacatan jaminan fidusia akan di coret dari buku daftar fidusia, yang dilanjutkan dengan penerbitan surat keterangan yang menyatakan bukti bahwa pendaftaran yang bersangkutan sudah tidak berlaku lagi oleh kantor pendaftaran fidusia.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2010, hal 92.

<sup>27</sup> Satrio J, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 318.

## 7. Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi adalah hal menjalankan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan Pengadilan yang dieksekusi adalah putusan Pengadilan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang, atau juga pelaksanaan putusan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari Pengadilan untuk melaksanakannya.<sup>28</sup>

Eksekusi dalam bahasa Belanda disebut *Executie* atau *Uitvoering*, dalam kamus hukum diartikan sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Secara terminologis eksekusi adalah melaksanakan putusan (*vonis*) Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>29</sup> Menurut R. Subekti dikatakan bahwa eksekusi atau pelaksanaan putusan mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau menaati putusan itu secara sukarela sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum.<sup>30</sup>

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa :

- 1) Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :
  - a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh Penerima Fidusia;

<sup>28</sup> H. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2006, hal 313.

<sup>29</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 142.

<sup>30</sup> R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, BPHN, Jakarta, 1977, hal 128.

- b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
  - c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- 2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang tersebar di daerah yang bersangkutan.

## **8. Perjanjian Jaminan Menurut Perspektif Islam**

Dalam mempertahankan kelangsungan hidup dimasyarakat, manusia tidak akan terlepas dari masalah-masalah yang dihadapi, baik masalah ekonomi maupun masalah dalam aspek-aspek lain. Dalam masalah ekonomi sering kali manusia melakukan transaksi utang-piutang untuk memenuhi kekurangan dalam kelangsungan hidupnya, baik dengan menggunakan jaminan (sering disebut dengan hutang gadai) maupun tidak dengan jaminan. Utang-piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian ia akan membayar yang sama pula. Sedangkan hutang dengan jaminan (gadai atau rahn) menurut Bahasa Arab adalah as-hasbu yang berarti penahanan. Secara istilah, rahn adalah menahan suatu benda secara hak yang memungkinkan untuk dieksekusi, maksudnya menjadikan suatu benda/barang yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas hutang, selama

hutang tidak dapat dilunasi, dengan barang tersebut hutang dapat diganti baik keseluruhan atau sebagian.<sup>31</sup>

Dalam isla, gadai dikenal dengan istilah ar rahn atau ar rahnu. Istilah ini tercantum dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 283 yang artinya :

*Jika kamu dalam perjalanan(dari bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Dari surat Al Baqarah ayat 283 dapat diketahui bahwa Allah memerintahkan kepada pihak-pihak yang mengadakan perjanjian saat dalam perjalanan tetapi tidak mampu menyediakan seseorang yang bertugas mencatat perjanjian tersebut, untuk memperkuat adanya perjanjian, pihak yang berhutang harus menyerahkan barang gadai kepada pihak yang menghutangi. Hal ini dilakukan agar mampu menjaga kepercayaan, sehingga tidak mengkhawatirkan atas uang yang diserahkan kepada peminjam.<sup>32</sup>

Seperti yang kita ketahui bahwa peminjaman/pembiayaan adalah sesuatu yang harus dilunasi, pemberi pinjaman/pembiayaan dapat menuntut jaminan dimana ia

---

<sup>31</sup>Ahmad Affan Ghafar, Jumadi Purwoadmojo, *Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Perjanjian Hutang Dibawah Tangan*, Jurnal Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Volume 12 Nomor 1, 2019, hal 485

<sup>32</sup>*Ibid*, hal 487-488

dapat mendapatkan pertolongan apabila terjadi kegagalan pemenuhan kewajiban, Nabi Muhammad SAW sendiri pernah meminjam dari seorang yahudi dengan jaminan berupa baju besi yang masih berada pada orang yahudi tersebut pada saat wafatnya beliau. Jaminan termasuk dalam istilah “kafalah” dalam hukum perniagaan islami, dimana ada dua bentuk jaminan : kafalah atau penjaminan dan rahn atau janji/jaminan, secara harfiah kafalah berarti mengambil tanggungjawab atas pembayaran utang atau atas kehadiran seseorang di pengadilan. Secara hukum, dalam kafalah, seseorang dari pihak dari pihak ketiga menjadi penjamin atas pembayaran utang yang belum terlunasi oleh orang yang memiliki kewajiban pada awalnya, tingkatan atau cakupan penjaminan harus diketahui dan tidak bisa menjadi persyaratan; ia merupakan jaminan yang diberikan kepada kreditur bahwa debitur akan melunasi utang, denda, atay kewajiban yang lain yang ada. Rahn atau janji juga merupakan jaminan pelunasan utang jika debitur tidak mampu melunasinya. Kafalah dan rahn berhubungan dengan kasus utang, tapi memiliki fungsi berbeda. Dalam kontrak kafalah, seseorang dari pihak ketiga menjadi jaminan atas pembayaran utang. Kesepakatan/perjanjian bersama adalah sifat dasar keabsahan kedua kontrak, seperti halnya dalam transaksi bisnis lain.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Rezki SyahriRakhmadi, *Konsep dan Penerapan Sistem Jaminan Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Sekolah Pascasarjana UIN, Volume 3 Nomor 1, Jakarta, 2013, hal 24

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Perjanjian jaminan Fidusia pada PT. Multindo Auto Finance Berdasarkan Syarat Sahnya Perjanjian

Peningkatan jumlah transportasi mobil di Indonesia merupakan salah satu dampak berkembangnya pembiayaan konsumen. Pada dasarnya Pembiayaan Konsumen menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan pada pasal 1 angka 7 adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen berdasarkan pembayaran secara angsuran.

Pengadaan barang terhadap kebutuhan konsumen dengan cara angsuran tersebut sangat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki barang yang dikehendakinya. Akan tetapi untuk memiliki fasilitas tersebut maka seorang debitur terlebih dahulu harus menyetujui berbagai syarat yang telah ditentukan oleh suatu lembaga pembiayaan konsumen. Apabila telah memenuhi persyaratan maka debitur akan diberikan perjanjian pembiayaan konsumen dan perjanjian lain oleh kreditur.

Sebagaimana halnya pada PT Multindo Auto Finance, sebagai salah satu lembaga pembiayaan konsumen yang membutuhkan permodalan, terlebih dahulu harus mengisi formulir pembiayaan yang telah disediakan dengan dilampirkan persyaratan awal berupa data-data calon peminjam/debitur. Data-data itu berupa<sup>34</sup> :

- a. Foto Copy KTP
- b. Foto Copy Buku Nikah dan Kartu Keluarga

---

<sup>34</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Sartono, KaBag. Legal (SPV), PT. Multindo Auto Finance, 2 Desember 2021.

- c. Slip Gaji
- d. Foto Copy Surat Ijin Praktek (bagi profesional)
- e. Foto Copy Rekening Koran/ Tabungan 3 bulan Terakhir
- f. Foto Copy NPWP
- g. Foto Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)& Tanda Daftar Perusahaan ( TDP)
- h. Foto Copy Akte Pendirian & Perubahan

Pada langkah berikutnya, Pihak PT Multindo Auto Finance akan melaksanakan survey terhadap calon peminjam, hal tersebut dilakukan untuk memastikan apakah data-data yang disampaikan sesuai faktanya dan survey tersebut nantinya untuk mengetahui kemampuan apakah yang bersangkutan mampu untuk melaksanakan pembayaran apabila pembiayaan dengan jaminan fiducia telah tercairkan.

Dengan adanya survey tersebut, jika disetujui oleh pihak PT Multindo Auto Finance maka akan dilakukan perjanjian akta jaminan fiducia antara pihak peminjam jaminan fiducia dengan pihak PT Multindo Auto Finance di Notaris yang ditunjuk. Dengan telah disepakatinya perjanjian jaminan Fidusia maka perjanjian telah lahir dan sah sesuai ketentuan pasal 1320 KUH Perdata.

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi untuk syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

1. Sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya

Perjanjian pembiayaan konsumen oleh PT Multindo Auto Finance dengan Nomor Perjanjian 0018052238-002 tersebut dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis maka memudahkan untuk mengidentifikasi bentuk kesepakatan antara para

pihak yaitu dapat dilihat dengan adanya tanda tangan para pihak yang menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen tersebut. Dapat dilihat pada perjanjian pembiayaan konsumen oleh PT Multindo Auto Finance dengan Nomor Perjanjian 0018052238-002 terdapat para pihak yang menandatangani perjanjian tersebut adalah para pihak Kreditur, Debitur dan persetujuan istri debitur serta pemilik jaminan.

Perjanjian pembiayaan konsumen oleh PT Multindo Auto Finance dengan Nomor Perjanjian 0018052238-002 tersebut telah memenuhi syarat pertama pada syarat sahnya perjanjian yang tertuang dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya kesepakatan diantara dua belah pihak untuk mengikat diri. Adapun para pihaknya sebagai berikut ini :

- a) Direktur PT Multindo Auto Finance
- b) Nasabah (Mr. X identitas disembunyikan) selanjutnya disebut debitur.

## 2. Kecakapan untuk Membuat Suatu Perikatan

Kecakapan yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata syarat 2 adalah kecakapan untuk perbuatan hukum. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diartikan sebagai kemungkinan melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa dapat diganggu gugat.

Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan menyatakan bahwa setiap orang cakap untuk membuat perikatan, kecuali jika menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Dalam Pasal 1330 KUH Perdata disebutkan bahwa orang-orang yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah:

- a. Orang-orang yang belum dewasa

b. Mereka yang ditaruh bawah pengampuan

Hukum perikatan Indonesia sama sekali tidak menentukan tolak ukur batasan umur agar seseorang dinyatakan dewasa. Menurut Pasal 330 KUHPerdara orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum genap berusia 21 tahun dan tidak menikah, maka dapat disimpulkan menurut Pasal tersebut dewasa adalah jika telah berusia 21 tahun.

Mengenai alasan tentang pengampuan terdapat di dalam Pasal 433 KUHPerdara, yang mana seseorang yang telah dewasa dapat tidak cakap melakukan perjanjian, jika yang bersangkutan diletakan di bawah pengampuan (*curatele atau conservatorship*). Seseorang dapat diletakan di bawah pengampuan jika yang bersangkutan gila, dungu (*onnoozelheid*), mata gelap (*razernji*), lemah akal (*zwakheid van vermogens*) atau juga pemboros.<sup>35</sup>

Perjanjian Pembiayaan yang dilakukan oleh PT Multindo Auto Finance dengan Nomor Perjanjian 0018052238-002 tersebut, telah memenuhi syarat sah nya perjanjian pada syarat 2 yaitu adanya kecakapan diantara para pihak dalam membuat perjanjian. Hal tersebut dapat dilihat bahwa kedua belah pihak dapat dikatakan telah cakap secara hukum. Hal tersebut dapat dibuktikan :

a) Pihak PT Multindo Auto Finance atau disebut Keditur merupakan sebuah badan hukum hal tersebut dapat dilihat karena perusahaan tersebut berbentuk sebuah PT (Perseroan Terbatas). Dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut PT Multindo Auto Finance diwakili oleh Direksi. Dapat dibuktikan pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Nomor 0018052238-002 telah

---

<sup>35</sup>RM. Pangabeau, 2010, "Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku" Jurnal Hukum Vol. 17 Oktober 2010, Jakarta, hlm 657

ditanda tangani oleh pihak Kreditur yang diwakili oleh Direktur PT. Multindo Auto Finance.

Hal tersebut didasari karena selain orang, badan hukum (seperti Perseroan Terbatas) juga memiliki kapasitas hukum untuk membuat perjanjian atas nama dirinya sendiri. Dengan syarat bahwa akta pendirian badan hukum tersebut telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang. Meskipun badan hukum itu memiliki kapasitas hukum atau cakap membuat perikatan, namun perbuatannya tetap harus diwakili pengurus badan hukum yang bersangkutan.<sup>36</sup>

b) Seorang Nasabah disebut Debitur merupakan orang (person). Pada dasarnya untuk dapat mengetahui seseorang cakap atau tidak melakukan perbuatan hukum memang menelaahnya melalui usia atau umur seseorang.

Diketahui seorang Debitur tersebut telah cakap hukum pada dasarnya dibuktikan dengan adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) ataupun Kartu Keluarga (KK) yang menunjukkan umur seseorang.

Setiap perjanjian pembiayaan konsumen agar dapat diberikan fasilitas pembiayaan maka harus menyerahkan dokumen pendukung dari konsumen, salah satunya yang dilampirkan dalam perjanjian tersebut adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Debitur sendiri, sehingga dapat mengetahui secara pasti umur Debitur yang sesungguhnya. Oleh karena itu, Debitur dalam hal ini dapat dianggap cakap hukum.

---

<sup>36</sup>Ridwan Khairandy, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm. 185

### 3. Suatu Hal Tertentu

Adapun yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata syarat 3 adalah suatu hal tertentu. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Objek perjanjian adalah isi prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Pasal 1332 KUH Perdata menegaskan bahwa *“hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian”*. Pada intinya berbicara tentang *zaak* yang menjadi objek perjanjian. Sedangkan *zaak* yang dimaksud dalam Pasal 1333 ayat 1 KUH Perdata artinya adalah prestasi berupa perilaku tertentu hanya mungkin untuk perjanjian yang prestasinya adalah untuk memberikan sesuatu sehingga dapat diterapkan dalam perjanjian untuk berbuat sesuatu.

Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam Pasal tersebut adalah:

- a. Objek yang akan ada (kecuali warisan) asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung.
- b. Objek yang dapat diperdagangkan.

Intinya adalah dalam Pasal 1332, 1333 dan 1334 KUH Perdata lebih khusus menentukan bahwa barang yang dimaksud tidak harus disebutkan asalkan nantinya dapat dihitung dan ditentukan.<sup>37</sup>

Hal tertentu pada dasarnya menyangkut pokok perjanjian yang memuat kewajiban dan hak kedua belah pihak. Namun lebih khusus lagi bahwa pokokperjanjian haruslah disebutkan dan barangnya dapat dihitung dan ditentukan.

---

<sup>37</sup>Ibid, hlm. 187

Adapun jika dilihat dari perjanjian Pembiayaan Konsumen yang dilakukan oleh PT Multindo Auto Finance dengan Nomor Perjanjian 0018052238-002 yang menjadi objek perjanjian yang dapat dinilai dengan taksiran nilai uang dan ditentukan adalah mengenai barang yang diperjanjikan untuk dapat diperdagangkan yaitu berupa benda bergerak (Kendaraan roda 4).

Sesuai dengan perjanjian pembiayaan tersebut, pembayarannya dilakukan secara angsuran sebagaimana ketentuan pada Pasal 1 yang terdapat di dalam perjanjian tersebut menunjukkan hal-hal yang menjadi pokok perjanjian. Di dalam Pasal pokok yang diperjanjikan berisi mengenai spesifikasi barang yang diperdagangkan, harga barang, jumlah pinjaman, suku bunga, jangka waktu, metode bayar angsuran, besaran angsuran, asuransi, biaya lain mengenai suatu keadaan tertentu.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pada syarat ketiga mengenai syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata telah terpenuhi sehingga perjanjian pembiayaan tersebut masih dapat dianggap sah dan masih berlaku mengikat bagi para pihak.

#### 4. Suatu Sebab yang Halal

Pada Pasal 1320 KUH Perdata pada Pasal tersebut mensyaratkan bahwa perjanjian atau kontrak harus ada kausanya dan kausanya juga harus halal. Kausa yang halal, Domat dan Pothier memandang kausa suatu perikatan pada dasarnya sebagai alasan penggerak yang menjadi dasar kesediaan debitur untuk menerima keterikatan untuk memenuhi isi (prestasi) perikatan. Jadi pengikatan dalam suatu perjanjian berarti menerima keterikatan kewajiban-kewajiban yang timbul dari

perikatan tersebut. Dengan kata lain menerima keterikatan untuk menerima prestasi perikatan. Sehingga ketika seseorang terikat untuk melaksanakan isi perjanjian maka tidak hanya didasarkan dengan kata sepakat tetapi jug harus dilihat dari adanya kausa yang halal.<sup>38</sup>

Mengacu pada perjanjian jaminan fidusia nomor 0018052238-002 obyek jaminan telah memenuhi syarat kausa yang halal, oleh karena obyek jaminan tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana diatur pada pasal 1338 KUH Perdata.

Didalam perjanjian pembiayaan antara kedua para pihak tersebut timbul adanya akibat hukum yang berupa hak dan kewajiban.

Adapun yang menjadi kewajiban dari pihak pemberi fidusia (debitur) yaitu :

- 1) Berkewajiban memelihara dengan sebaik-baiknya benda jaminan tersebut dan secara rutin memberi laporan tertulis kepada pihak pertama mengenai keadaan benda jaminan tersebut.
- 2) Tidak menyewakan, meminjamkan, menjaminkan atau memindahtangankan benda jaminan tersebut kepada pihak lain
- 3) Debitur dilarang merubah keadaan benda jaminan selama masih menjadi jaminan utang.
- 4) Wajib menyerahkan dokumen asli atas kepemilikan benda jaminan yang telah dibubuhi tanda tangan pemilik sesuai yang tercantum dalam dokumen tersebut.
- 5) Wajib Menunjukkan letak penyimpanan apabila sewaktu-waku pihak pertama melakukan pengecekan pada benda jaminan.

---

<sup>38</sup>Ibid, hlm. 188

- 6) Wajib menanggung segala resiko yang timbul apabila dalam mengoperasikan benda jaminan merugikan pihak lain.
- 7) Memberikan informasi yang benar mengenai kondisi benda jaminan dan segala hal yang berhubungan dengan pihak kedua dalam rangka memperoleh fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pihak Pertama.
- 8) Pihak Kedua wajib menjamin :
  - Dokumen objek jarninan (kendaraan) berupa STNK, BPKB, Faktur, Kwitansi Blanko dan surat-surat lainnva atas kendaraan tersebut yang telah diserahkan kepada Pihak Pertama adalah benar asli, bebas dari sitaan, sengketa maupun gugatan dari pihak manapun dan bukan merupakan barang yang diperoleh karena suatu tindakan pidana.
  - Kendaraan digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan seperti pada saat permohonan pembiayaan diajukan, dan tidak akan digunakan untuk hal-hal dan maksud-maksud bertentangan dengan hukum.
  - Perjajian ini benar dibuat untuk kepentingan Pihak Kedua sendiri, dalam arti bukan hanya atas nama Pihak Kedua untuk kepentingan orang lain.
- 9) Kerusakan sebagian ataupun seluruhnya kehilangan atau hal lain-lain yang mengakibatkan jaminan musnah, tidak menghapuskan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian yang telah disepakaati.

Sedangkan yang hak melekat pada PT Multindo sebagai penerima fidusia adalah :

1. Jika pemberi fidusia tidak melaksanakan perjanjian yang tidak dapat ditagih oleh penerima fidusia, maka berhak menarik obyek jaminan fidusia.
2. Berdasarkan kuasa khusus dari pemberi fidusia, berhak untuk :

- a. Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang atas obyek jaminan fidusia.
- b. Mengatur dan menetapkan waktu tempat dan syarat penjualan
- c. Menerima uang hasil penjualan, menandatangani dan menyerahkan kuitansi penjualan.
- d. Mengambil uang hasil penjualan untuk pelunasan hutang dan biaya yang keluar akibat hal tersebut.
- e. Berhak menerima kuasa dengan hak substitusi pembebanan jaminan fidusia dari pemberi fidusia.

**B. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur PT. Multindo Auto Finance Pada Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi.**

Undang – Undang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang diundangkan pada tanggal 30 September 1999 telah memberikan suatu perlindungan hukum terhadap para pihak yaitu kreditur dan debitur, kreditur sebagai pihak yang memberikan bantuan pinjaman uang kepada debitur harus mempunyai kepastian hukum untuk pengembalian piutangnya itu. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh PT Multindo sebagai kreditur dilakukan dengan cara :

- a. Pembuatan Akta Fidusia

Pasal 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia

dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.

Akta notariil merupakan salah satu wujud akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu memberikan kekuatan hukum pembuktian yang sempurna terhadap para pihak dan ahli waris atau orang yang mendapatkan haknya dari padanya.

b. Bukti Kepemilikan Objek Fidusia

Berdasarkan Undang-Undang jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, jaminan terhadap pelaksanaan fidusia itu hanya didasarkan pada akta fidusia. Dalam hal ini, PT Multindo Auto Finance sebagai penerima fidusia akan meminta bukti kepemilikan dari objek fidusia ( STNK ,surat BPKB, Faktur) tersebut disimpan oleh penerima fidusia. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya penjualan objek jaminan fidusia oleh pihak pemberi fidusia.

c. Pendaftaran Fidusia

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Dan menurut Pasal 12 ayat (1) pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Demikian halnya, pada PT Multindo Auto Finance selalu melakukan pendaftaran fidusia. Pendaftaran adalah merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari jaminan fidusia itu sendiri. Dengan pendaftaran, maka akan

memberikan suatu kepastian hukum bagi penerima fidusia dan pihak lain yang berkepentingan.

d. Sertifikat Jaminan Fidusia

Dalam sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftara Fidusia tercantum kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Yang berarti mempunyai kekuatan *eksekutorial* yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam hal ini, apabila pemberi fidusia *wanprestasi* atau cidera janji, maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaanya sendiri.

e. Hak Mendahului Bagi Kreditur

Pasal 27 Undang-Undang Jaminan Fidusia 42 Tahun 1999 tentang Fidusia menyatakan kreditur fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

f. Asuransi

Adanya peran serta asuransi atau pertanggungan didalam jaminan fidusia dikarenakan adanya kekhawatiran akan objek jaminan yang dalam hal ini adalah benda bergerak. Kekhawatiran tersebut timbul dari pihak kreditur akan objek jaminan yang diberikan oleh debitur sebagai jaminan atas piutangnya. Bilamana objek jaminan yang diberikan terjadi sesuatu hal diluar perjanjian, yang merugikan pihak kreditur karena objek jaminan tersebut menjadi tidak berharga lagi.

g. Eksekusi Jaminan Fidusia

Apabila pemberi fidusia melakukan wanprestasi atau cidera janji, ketentuan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu dilakukan dengan cara:

- 1) Pelaksanaan *title eksekutorial*, yaitu penerima fidusia atau mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.
- 2) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- 3) Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Pada lain hal apabila debitur mengalihkan benda objek fidusia yang dilakukan kepada pihak lain dapat dijerat atas tuduhan melakukan tindak pidana penggelapan sesuai Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandakan :

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

Dalam hubungan hukum dengan dibuatnya sebuah perjanjian antara PT Multindo Auto Finance selaku penerima fidusia yang bertindak sebagai kreditur dan

pemberi fidusia selaku debitur, di mungkinkan terjadi wanprestasi atau ingkar janji terhadap perjanjian yang dibuat bersama itu. Karena perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang, maka perjanjian tersebut mengikat para pihak untuk menaatinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara

Bentuk-bentuk daripada wanprestasi pada umumnya adalah sebagai berikut:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Adapun upaya yang dapat ditempuh apabila perjanjian tidak dilaksanakan oleh debitur yang ingkar janji (*wanprestasi*) adalah Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul sebagai akibat adanya wanprestasi tersebut, serta bunga.

Pada PT Multindo Auto Finance, apabila telah terjadi wanprestasi yang dilakukan debitur maka langkah yang dapat diambil adalah melakukan somasi/teguran atas tindakan ingkar janji tersebut. Somasi/teguran ini bermanfaat untuk mengingatkan pihak yang telah wanprestasi terhadap kewajiban yang harus dipenuhi sesuai perjanjian.<sup>39</sup>

Tidak dilaksanakannya kewajiban oleh debitur tidak membuat debitur serta merta (*otomatis*) berada dalam keadaan wanprestasi. Untuk membuatnya berada

---

<sup>39</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Sartono, KaBag.Legal (SPV), PT. Multindo Auto Finance, 2 Desember 2021.

dalam keadaan wanprestasi, PT Multindo Auto Finance melakukan langkah pendahuluan berupa penyerahan surat peringatan (somasi) kepada debitur.

Dalam doktrin dan *yurisprudensi*, surat peringatan ini dikenal dengan *somasi*. *Somasi* yang tidak dipenuhi oleh debitur tanpa alasan yang sah akan membawa debitur berada dalam keadaan lalai, dan sejak saat itu semua akibat wanprestasi mulai berlaku terhadap debitur. Dengan terjadinya keadaan wanprestasi, maka terbitlah hak kreditur untuk menuntut ganti kerugian.

Karena tak ada ketentuan berapa kali somasi harus diajukan, maka dalam praktek, somasi oleh PT Multindo Auto Finance itu umumnya diajukan tiga kali yaitu: Somasi I, Somasi II, Somasi III bisa juga Somasi I dan Somasi II (Terakhir).

Somasi pertama umumnya berupa peringatan yang masih bersifat *soft*, karena PT Multindo Auto Finance sebagai kreditur biasanya masih meyakini bahwa dengan peringatan tersebut debitur akan dengan sukarela melaksanakan isi somasi jika somasi pertama tak dihiraukan, atau dijawab tapi jawabannya tidak memuaskan, atau kreditur dan debitur berhasil melakukan perundingan tapi tidak mencapai kesepakatan, maka kreditur dapat melayangkan Somasi II. Somasi II memberikan peringatan yang lebih tegas dari sebelumnya, dimana kreditur telah mengarahkan wanprestasi kontrak langsung pada alternatif-alternatif penyelesaian yang diharapkan.

Dalam Somasi III, yang diajukan karena debitur tak juga memberikan penyelesaian yang memuaskan, ancaman kreditur sudah menjadi sangat tegas. Dalam somasi III kreditur hanya memberi dua pilihan: laksanakan isi perjanjian atau digugat.

*Somasi* adalah teguran dari si berpiutang (*kreditur*) kepada si berutang (*debitur*) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi ini diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata.

Menurut Bapak Sartono, Akibat hukum dari *debitur* yang telah melakukan *wanprestasi* adalah bisa mendapatkan hukuman atau sanksi berupa:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh *kreditur*, berupa biaya yang telah dikeluarkan kerugian yang nyata diderita dan bunga yang harus dibayarkan.
2. Melaksanakan isi perjanjian pembiayaan fidusia, atau
3. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Ketiga hal tersebut, nampaknya sesuai yang diatur dalam pasal 1276 KUH Perdata dalam menghadapi *debitur* yang *wanprestasi*, ada lima kemungkinan sebagai berikut :

1. Memenuhi/melaksanakan perjanjian;
2. Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi;
3. Membayar ganti rugi;
4. Membatalkan perjanjian; dan
5. Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Menurut penulis, apabila terjadi *wanprestasi* dari pihak *debitur*, maka *kreditur* berhak menuntut kerugian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, yaitu :

- a. *Debitur* wajib membayar ganti rugi, setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi itu”. (Pasal 1243 KUHPerdata). “Ganti rugi terdiri dari *biaya, rugi, dan bunga*” (Pasal 1244 s.d. 1246 KUHPerdata).

- **Biaya** adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh suatu pihak.
  - **Rugi** adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.
  - **Bunga** adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayarkan atau dihitung oleh kreditur.
- b. Ganti rugi harus mempunyai hubungan langsung (hubungan kausal) dengan ingkar janji” (Pasal 1248 KUHPerdara) dan kerugian dapat diduga atau sepatutnya diduga pada saat waktu perjanjian dibuat.



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Fidusia antara PT Multindo Auto Finance selaku kreditur dengan debitur selaku pemberi fidusia dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yaitu dengan dibuatnya akta jaminan fidusia dihadapan notaris dan didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia.
  
2. Perlindungan Hukum terhadap kreditur PT. Multindo Auto Finance pada pembiayaan dengan jaminan fidusia terhadap debitur yang wanprestasi dengan cara :
  - a) Pembuatan Akta Fidusia
  - b) Meminta Bukti Kepemilikan Objek Fidusia
  - c) Melakukan Pendaftaran Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia
  - d) Menguasai Sertifikat Jaminan Fidusia
  - e) Mendapatkan Hak Mendahului Bagi Kreditur
  - f) Melindungi objek jaminan fidusia dengan di asuransikan
  - g) Dapat melaksanakan eksekusi Jaminan Fidusia
  - h) Apabila debitur mengalihkan benda objek fidusia yang dilakukan kepada pihak lain dapat dijerat atas tuduhan melakukan tindak pidana penggelapan sesuai Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sedangkan akibat hukum dari *debitur* yang telah melakukan *wanprestasi* adalah bisa mendapatkan hukuman atau sanksi berupa:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh *kreditur*, berupa biaya yang telah dikeluarkan kerugian yang nyata diderita dan bunga yang harus dibayarkan.
2. Melaksanakan isi perjanjian pembiayaan fidusia, atau
3. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

## B. Saran

1. Untuk PT. Multindo Auto Finance dapat lebih meningkatkan pelayanan pembiayaan dengan mempertimbangkan kemampuan peminjam pembiayaan dengan jaminan fidusia dengan melakukan survei yang lebih maksimal.
2. Untuk debitur pemberi fidusia dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan fidusia sebaiknya dapat memahami isi materi dari perjanjian pembiayaannya maupun akta jaminan fidusianya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Affan Ghafar, Jumadi Purwoadmojo, *Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Perjanjian Hutang Dibawah Tangan*, Jurnal Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Volume 12 Nomor 1, 2019, hal 485
- Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan asas Pemisahan Horizontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal. 230.
- Edy Putra Tje'Aman, *Kredit Perbankan Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hal. 14
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Reneka Ciota, 2009, hal. 75.
- Gunawan Buntarman, *Hukum Jaminan Fidusia*, Erresco, Bandung, 2004, hal 74.
- H. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2006, hal 313.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 64.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 142.
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 05
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal 113
- M. Yahya Harahap, S.H, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, hlm 60
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986. Hlm. 45
- Purwahid Patrik, Kashadi, *Hukum Jaminan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2009, hlm 171.
- Rezki SyahriRakhmadi, *Konsep dan Penerapan Sistem Jaminan Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Sekolah Pascasarjana UIN, Volume 3 Nomor 1, Jakarta, 2013, hal 24

Ridwan Khairandy, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm.

185

RM. Pangabean, 2010, "Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku" *Jurnal Hukum Vol. 17*

*Oktober 2010*, Jakarta, hlm 657

R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, BPHN, Jakarta, 1977, hal 128.

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan ke-4, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 1987.

Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014,

hlm 64

Satrio J, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal

318.

Sofyan, Sri Soedewi Masjhoen, and Sri Soedewi, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum*

*dan Jaminan Perorangan*, BPHN Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1980, hal. 46

Subekti, *Hukum Perjanjian – Cet.20*, PT. Intermasa, Jakarta, 2004

Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2010, hal 92.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

### **Sumber Lain**

Diakses dari

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/59676/Chapter%201.pdf?sequence=4&isAll>

owed=y, pada tanggal 10 Juni 2021 pukul 19.30


Hasil Wawancara dengan Bapak Sartono, KaBag. Legal (SPV), PT. Multindo Auto Finance, 2  
Desember 2021.

<http://www.multindo.co.id/profil/sejarah.html> diakses tanggal 30 Juni 2021 pukul 19.00 WIB

Muhammad Pandu Gunawan, diakses dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/26826/2/13340030-BAB-I-IV-atau-V-DAFTAR-PUSTAKA.pdf>, pada tanggal 10 Juni 2021 pukul 19.50

Rahayu, *Pengangkutan Orang*, [etd.eprint.ums.ac.id](http://eprint.ums.ac.id). *Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002  
Tentang Tatacara Perlindungan Korban Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia  
Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan  
Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Diakses tanggal 3 Agustus 2021 Pukul 13.00 Wib.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.



## DAFTAR LAMPIRAN



PT. MULTINDO AUTO FINANCE

### SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : R. Endarto Setyadi  
Jabatan : General Manager Business Development  
Alamat : Jalan Pandanaran No. 119 A Semarang

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Basmal Dewantoro  
Nim : 30301700366  
Fakultas : Hukum  
Universitas : Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Telah selesai melakukan penelitian pada PT. Multindo Auto Finance terhitung mulai tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA AKIBAT WANPRESTASI PADA PT. MULTINDO AUTO FINANCE".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 06 Desember 2021  
PT. Multindo Auto Finance



R. Endarto Setyadi

**PERJANJIAN PEMBIAYAAN INVESTASI  
(JAMINAN KENDARAAN)**

No. 0018052238-02

Yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama

Jabatan

Beralamat di

Dalam hal ini bertindak sebagai kuasa Direksi PT. Multindo Auto Finance, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. Multindo Auto Finance berkedudukan di Jl. Pandanaran No. 119A Semarang, yang dalam hal ini atas dasar Akta Perjanjian Kerjasama :

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

2. Nama

Beralamat di

Dalam hal ini bertindak atas persetujuan dari Istri/Suami/Komisai yang turut menandatangani perjanjian ini, atau

Nama:

Beralamat di

Dalam hal ini bertindak atas dasar Surat Kuasa Direksi dari dan oleh karena itu sah mewakili bertindak untuk dan

atas nama

Yang berkedudukan dan berkantor di

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Bersama ini menerangkan bahwa Pihak Pertama adalah sebagai pemberi fasilitas pembiayaan dan Pihak Kedua adalah sebagai penerima fasilitas pembiayaan, kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat perjanjian pembiayaan dengan jenis Pembiayaan Investasi yang dilakukan dengan cara Pembayaran Secara Angsuran (Selanjutnya disebut "Perjanjian"), Pihak Pertama telah menyetujui dan memberikan fasilitas pembiayaan atas 1 (satu) unit kendaraan. Bahwa untuk menjamin pelunasan fasilitas pembiayaan, Pihak Kedua telah menjaminkan benda jaminan kepada Pihak Pertama dengan spesifikasi sebagai berikut :

Merk/ Jenis

Type

No. Rangka / Mesin

No. Polisi / Tahun/ Warna

BPKB Atas Nama / No. BPKB

Dalam Keadaan

Bahwa atas Pembiayaan tersebut Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

#### **Pasal I : KETENTUAN PERHITUNGAN PEMBIAYAAN**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan setuju atas fasilitas pembiayaan tersebut dengan perhitungan sebagai berikut:

- |                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| 1. Harga Perolehan | Rp                     |
| 2. Uang Muka       | Rp.                    |
| 3. Pokok Hutang    | Rp                     |
| 4. Suku Bunga      |                        |
| 5. Total Bunga     | Rp.                    |
| 6. Total Hutang    | Rp.                    |
|                    | 7. <i>Jangka Waktu</i> |

Note : ) Coret yang tidak perlu



7. Jangka Waktu	:	██████████ - ██████████
8. Jumlah Angsuran	:	Rp. ██████████
9. Tgl Jatuh Tempo angsuran tiap bulan	:	██████████ - ██████████
10. Tgl Pembayaran angsuran pertama	:	██████████ - ██████████
11. Biaya Administrasi, Survey dan Provisi	:	Rp. ██████████
12. Biaya Notaris dan Fidusia	:	Rp. ██████████
13. Biaya Asuransi	:	Rp. ██████████

**Pasal 2 : JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat sejak penandatanganan oleh kedua belah pihak dan berakhir sampai kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama selesai dipenuhi seluruhnya.

**Pasal 3; PEMBA YARAN KEMBALI**

- a. Pihak Kedua wajib melakukan pembayaran kembali atas fasilitas pembiayaan dengan cara membayar setiap angsuran selambat-lambatnya pada tanggal sebagaimana disepakati dan ditentukan dalam pasal 1 Perjanjian ini.
- b. Pihak kedua membayar angsuran sesuai dengan jumlah yang disepakati, yang terdiri dari angsuran pokok dan bunga yang dihitung berdasarkan perhitungan anuitas.
- c. Untuk setiap keterlambatan pembayaran angsuran, baik sebagian maupun keseluruhan angsuran sebagaimana yang telah disepakati, Pihak Kedua wajib membayar kepada Pihak Pertama denda keterlambatan sebesar 6 (enam) permil per hari dari jumlah yang tertunggak ditambah biaya administrasi yang besarnya sesuai yang ditetapkan oleh Pihak Pertama sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Yang dimaksud dengan keterlambatan tersebut adalah :

- 1. Apabila Pihak Kedua terlambat membayar angsuran dari batas waktu yang telah disepakati dan ditentukan dalam pasal 1 Perjanjian ini
- 2. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan, membayar angsuran kurang dari jumlah yang telah disepakati dan ditentukan dalam pasal 1 Perjanjian ini.
- d. Semua pembayaran angsuran harus dilakukan oleh Pihak Kedua kepada dan di kantor Pihak Pertama atau tempat pembayaran lainnya yang ditentukan oleh Pihak Pertama.
- e. Pembayaran dengan Cek/Bilyet Giro dianggap sah sebagai pembayaran apabila telah diterima pada rekening Pihak Pertama. Apabila terjadi tolakan yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran

angsuran maka akan dikenakan denda keterlambatan sesuai kesepakatan tersebut pada huruf c di atas.

**Pasal 4 : PELUNASAN DIPERCEPAT**

Pihak Kedua berhak melunasi seluruh pinjaman lebih awal, dengan membayar sisa seluruh angsuran beserta kewajiban lainnya yang masih tertunggak (bila ada)

**Pasal 5 : JAMINAN**

- a. Untuk menjamin pembayaran seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, kedua belah pihak sepakat bahwa Pihak Kedua menjaminkan benda jaminan yang tersebut di atas.
- b. Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju bahwa penjaminan kendaraan tersebut dilakukan dengan cara-cara sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bahwa kedua belah pihak menyatakan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada :

- c. Jika Pihak Kedua melakukan cidera janji maka dalam rangka melunasi hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, Pihak Kedua wajib menyerahkan benda jaminan kepada Pihak Pertama untuk dijual dan melunasi hutang yang ada di Pihak Pertama.
- (2) Pihak Pertama dapat mengambil benda jaminan dimanapun benda jaminan tersebut berada.
- (3) Pihak Pertama tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pihak Kedua baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan, sehingga segala akibat tindakan atau kelalaian tersebut merupakan tanggung jawab Pihak Kedua.
- d. Semua biaya-biaya yang timbul akibat penjaminan, termasuk namun tidak terbatas pada biaya notaris, pendaftaran, menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh Pihak Kedua

**Pasal 6: KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- a. Pihak Kedua berkewajiban memelihara dengan sebaik-baiknya benda jaminan tersebut dan secara rutin memberi laporan tertulis kepada pihak pertama mengenai keadaan benda jaminan tersebut
- b. Pihak Kedua tidak menyewakan, meminjamkan, menjaminkan atau menandatangani benda jaminan, tersebut kepada pihak lain.
- c. Pihak Kedua

Note :> Coret yang tidak perlu



- c. Pihak Kedua dilarang merubah keadaan benda jaminan selama masih menjadi jaminan hutang.
  - d. Pihak Kedua menyerahkan dokumen asli atas kepemilikan benda jaminan yang telah dibubuhi tanda tangan pemilik sesuai yang tercantum dalam dokumen tersebut.
  - e. Menunjukkan letak penyimpanan apabila sewaktu-waktu Pihak Pertama melakukan pengecekan pada benda jaminan.
  - f. Pihak Kedua berkewajiban menanggung segala resiko yang timbul apabila dalam mengoperasikan benda jaminan merugikan pihak lain.
  - g. Memberikan informasi yang benar mengenai kondisi benda jaminan dan segala hal yang berhubungan dengan Pihak Kedua dalam rangka memperoleh fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Pihak Pertama.
  - h. Pihak Kedua wajib menjamin:
    - Dokumen objek jaminan (kendaraan) berupa STNK, BPKB, Faktur, Kwitansi Blanko dan surat-surat lainnya atas kendaraan tersebut yang telah diserahkan kepada Pihak Pertama adalah benar asli, bebas dari sitaan, sengketa maupun gugatan dari pihak manapun dan bukan merupakan barang yang diperoleh karena suatu tindakan pidana.
    - Kendaraan digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan seperti pada saat permohonan pembiayaan diajukan, dan tidak akan digunakan untuk hal-hal dan maksud-maksud bertentangan dengan hukum.
- Perjanjian ini benar dibuat untuk kepentingan Pihak Kedua sendiri, dalam arti bukan hanya atas nama Pihak Kedua untuk kepentingan orang lain.
- i. Kerusakan sebagian ataupun seluruhnya, kehilangan atau hal-hal lain yang mengakibatkan jaminan musnah, tidak menghapuskan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini.

#### **Pasal 7 : BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

Pihak Pertama berhak menagih seluruh kewajiban pembayaran Pihak Kedua secara sekaligus dan mengakhiri perjanjian ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, apabila:

- a. Pihak Kedua lalai dalam membayar kewajiban lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut sejak tanggal jatuh tempo sesuai ketentuan jatuh tempo dalam pasal 4 Perjanjian ini atau tidak memenuhi salah satu kewajiban menurut perjanjian ini.
- b. Tidak melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam Pasal 6 Perjanjian ini.
- c. Pihak Kedua dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan menyesatkan (keterangan palsu), yang jika hal tersebut diketahui Pihak Pertama maka tidak akan melahirkan perjanjian ini.
- d. Pihak Kedua dalam keadaan pailit atau untuk penundaan pembayaran hutang-hutangnya (*surceance van betaling*) kepada instansi yang berwenang
- e. Pihak Kedua dinyatakan di bawah pengampuan (*onder curatele gesteld*) atau karena sebab apapun tidak berhak lagi melakukan tindakan pengurusan dan kepemilikan atas harta kekayaan baik sebagian maupun seluruhnya.
- f. Pihak Kedua meninggal dunia atau mengambil keputusan untuk bubar (apabila Pihak Kedua adalah suatu Perseroan).
- g. Harta/Kekayaan Pihak Kedua disita Pihak Lain dan atau pihak yang berwenang.
- h. Tanpa persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama, jaminan kendaraan tersebut dikuasai dengan cara-cara termasuk tapi tidak terbatas dengan cara meminjamkan, menyewakan, menjual, dan menjaminkan kepada Pihak Ketiga.

- i. Pihak Kedua tersangkut dalam suatu perkara pidana.

**Pasal 8 : PENYERAHAN KEMBALI DOKUMEN JAMINAN**

Barang Jaminan berbentuk surat-surat kepemilikan benda jaminan akan diserahkan kembali oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua apabila seluruh hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama telah dibayar lunas, dengan ketentuan :

- a. Pihak Pertama wajib menyerahkan Barang Jaminan paling lambat 2 hari kerja, jika Pihak Kedua menyelesaikan kewajiban sesuai jangka waktu yang diperjanjikan
- b. Pihak Kedua bersedia menerima Barang Jaminan paling lambat 14 hari kerja, jika Pihak Kedua menyelesaikan kewajiban dengan cara dipercepat (pelunasan awal).

**Pasal 9 : HAL-HAL LAIN**

- a. Sepanjang mengenai pengakhiran dari perjanjian Pihak Kedua dengan ini melepaskan pasal 1226 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

*b. Surat Kuasa*

Note : > Coret yang tidak perlu



- b. Surat kuasa, perjanjian tambahan, akta dan surat-surat pernyataan yang dibuat tersendiri berkaitan dengan perjanjian ini, semuanya itu adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
- c. Dalam hal penagihan dan layanan dari Pihak Pertama, Pihak Kedua setuju untuk dapat dihubungi melalui media komunikasi dan atau menggunakan cara-cara lain yang dianggap baik oleh Pihak Pertama.
- d. Apabila satu atau lebih ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini dinyatakan tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan oleh pengadilan yang berwenang atau dianggap bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka atas ketentuan-ketentuan lainnya yang terdapat dalam perjanjian, kedua belah pihak sepakat serta menyatakan tetap berlaku dan mengikat kedua belah pihak.
- e. Apabila terjadi pengalihan atas piutang menurut perjanjian ini dari Pihak Pertama kepada Pihak Lain dan atau Bank Pendana, maka Pihak Kedua menyetujui dan menerima pengalihan piutang tersebut.

**Pasal 10: HUKUM DAN YURIDIKSI**

- a. Kedua belah Pihak menyatakan bahwa Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
- b. Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, tunduk pada penafsiran-penafsiran berdasarkan undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia pada hari SENIN mempunyai kekuatan hukum yang
- c. Segala perselisihan yang mungkin timbul di antara kedua belah pihak mengenai perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan di antara kedua belah pihak sendiri, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan permasalahan tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Pihak Pertama tersebut di atas berada.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di


tanggal .  
sama.

dibuat dalam 3 (tiga) rangkap yang masing-masing me

Pa) a, s k a

Pihak Kedua

n



**Menyetujui Istri / Suami / Komisaris >**

Nama :  
No. Telp :  
Alamat :

Menyetujui Istri / Suami / Komisaris >

Revisi

## PERNYATAAN JAMINAN PR+B ADI

Nama  
Pekerjaan  
Alamat

Dengan ini menyatakan mengikatkan diri sebagai Penjamin dari Pihak Kedua (yang dijamin) **serta tunduk dan mentaati segala kesepakatan yang dibuat antara Pihak Kedua dan Pihak Pertama**, guna memenuhi segala kewajiban yang dijamin dari Pihak Pertama menurut Perjanjian Pembiayaan ini. Jaminan ini berlaku juga bilamana Perjanjian Pembiayaan ini diperpanjang atau diperbaharui.

Penjamin

Note : ➤ Coret yang tidak perlu



**PERJANJIAN PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA  
ADDENDUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN INVESTASI  
( JAMINAN KENDARAAN )**

Yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama : **Anton**  
Jabatan :  
Alamat : Kantor cabang

Dalam hal ini bertindak selaku Pihak Pertama dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi (Jaminan Kendaraan) No. 0018052238-002 tanggal 19 Juni 2017

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama/Penerima Fidusia.

2. Nama :  
Alamat :

Dan telah mendapat persetujuan dari Istri/Suami/Komisaris yaitu:

Nama  
Alamat

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua/Pemberi Fidusia.

Sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi (Jaminan Kendaraan) No. 0018052238-002 tanggal 19 Juni 2017

selanjutnya disebut dengan "**Perjanjian**" maka kedua belah pihak telah sepakat mengikatkan diri dan untuk membuat addendum perjanjian untuk melakukan pembebanan Jaminan Fidusia terhadap benda jaminan pada Perjanjian, adalah sebagai berikut:

**L. PENYERAHAN HAK MILIK SECARA FIDUSIA DAN PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA**

- a. Dengan ini kedua belah Pihak menyatakan setuju terhadap benda jaminan dalam Perjanjian dan dilakukan pembebanan Jaminan Fidusia sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- b. Dengan dilakukan pembebanan Jaminan Fidusia maka Pihak Pertama disebut dengan Penerima Fidusia dan Pihak Kedua disebut dengan Pemberi Fidusia.
- c. Bahwa Pihak Kedua selaku Pemberi Fidusia berjanji dan menyatakan mulai hari ini hingga hari penghapusan Jaminan Fidusia, Hak Kepemilikan Objek Jaminan Fidusia tersebut adalah milik Pihak Pertama selaku Penerima Fidusia, akan tetapi Objek Jaminan tetap berada dalam kekuasaan Pihak Kedua selaku Pemberi Fidusia dengan hak sebagai Pinjam Pakai.
- d. Dengan berpindahnya Hak Milik atas Objek Jaminan Fidusia, Pihak Pertama atau yang mewakilinya berhak pada setiap saat memasuki tempat dimana Objek Jaminan Fidusia tersebut berada untuk memeriksa keadaannya, dan Pihak Pertama juga berhak atas biaya Pihak Kedua, melakukan segala sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh Pihak Kedua agar Objek Jaminan Fidusia tersebut dalam keadaan baik, apabila Pihak Kedua lalai untuk melakukannya.

**II. KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- a. Pihak Kedua sebagai Peminjam Pakai yang menguasai (mempergunakan) kendaraan tersebut, Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar pajak dan memperpanjang STNK, memelihara dan memperbaiki kendaraan tersebut, dengan biaya yang harus dibayar oleh Pihak Kedua/Pemberi Fidusia.
- b. Pihak Kedua wajib secara rutin setiap dua bulan sekali untuk melaporkan bagaimana keadaan dan tempat dimana Objek Jaminan Fidusia itu berada.

- c. Pihak Kedua tidak berhak untuk melakukan fidusia ulang, dan juga tidak berhak untuk menyewakan, memindahtangankan, menggadaikan, membebankan Objek Jaminan Fidusia dengan cara apapun juga ke dalam kekuasaan Pihak Ketiga, tanpa persetujuan tertulis dahulu dari Pihak Pertama.
- d. Pihak Kedua tidak akan mengubah atau merombak bentuk atau model Objek Jaminan Fidusia tersebut, termasuk mengubah sifat dan tujuan penggunaan, baik seluruhnya maupun sebagian tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama.

### III. WANPRESTASI

- a. Jika kewajiban Pihak Kedua berdasarkan **Perjanjian** tidak dapat ditagih oleh Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib atas biayanya sendiri menyerahkan Objek Jaminan Fidusia tersebut kepada Pihak Pertama segera setelah diminta oleh Pihak Pertama.
- b. Jika Debitur / Pihak Kedua tidak melunasi hutangnya berdasarkan **Perjanjian** tersebut di atas dan tidak memenuhi kewajiban menurut akta ini, oleh Pihak Kedua, Pihak Pertama selaku Penerima Fidusia, dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Kedua .
  - 1. Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Objek Jaminan Fidusia tersebut;
  - 2. Mengatur dan menetapkan waktu, tempat dan syarat-syarat penjualan;
  - 3. Menerima uang hasil penjualan, menandatangani dan menyerahkan kuitansi penjualan;
  - 4. *Menyerahkan*

Note: > Coret yang tidak perlu



4. Menyerahkan apa saja yang dijual itu dan surat-suratnya kepada pembeli yang bersangkutan;
  5. Mengambil uang dari hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi hutang pemberi kuasa, dan apabila uang dari hasil penjualan tersebut tidak cukup untuk melunasi kewajiban Debitur / Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa, maka Pemberi Kuasa tetap berkewajiban untuk membayar kekurangan kewajiban tersebut, dan sebaliknya apabila ada uang kelebihan, maka kelebihan itu akan diserahkan oleh Penerima Kuasa kepada Pemberi Kuasa.
- c. Apabila Debitur / Pihak Kedua tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ternyata dalam akta ini, maka Pihak Pertama berhak dengan tidak perlu memakai pemberitahuan terlebih dahulu atau lain-lain aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang untuk mencabut hak pinjam pakai tersebut, dan dalam hal mana, dengan ini Pihak Kedua memberi kuasa kepada Pihak Pertama untuk mengambil Objek Jaminan Fidusia tersebut dari Pihak Kedua atau orang lain yang menguasai / memegangnya, jika perlu dengan perantara pihak yang berwajib, termasuk akan tetapi terbatas pada Pihak Kepolisian. Pihak Kedua juga berjanji dan meningkatkan diri untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan Pihak Pertama.

#### IV. KUASA PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA

- a. Pihak Kedua menyatakan memberikan **KUASA KHUSUS** dengan Hak Substitusi kepada Pihak Pertama untuk mengurus pembebanan Jaminan Fidusia di hadapan Notaris dan instansi-instansi terkait guna pembuatan Akta Pembebanan Jaminan Fidusia dan melakukan Pendaftaran Fidusia, dengan biaya sebesar **Rp. 650.000,-** yang sepenuhnya menjadi tanggungan Pihak Kedua.
- b. Pihak Pertama selaku Penerima Kuasa dengan ini diberikan kuasa dengan Hak Substitusi oleh Pihak Kedua selaku Pemberi Fidusia untuk membebankan Jaminan Fidusia ini meliputi kuasa untuk menghadap di hadapan pejabat-pejabat pada instansi yang berwenang, memberikan keterangan-keterangan serta memperlihatkan dan menyerahkan surat-surat yang diminta, membuat atau meminta dibuatkan serta menandatangani Akta Jaminan Fidusia, serta surat-surat lain yang diperlukan, memberi pernyataan bahwa Objek Jaminan Fidusia betul milik Pihak Kedua selaku Pemberi Kuasa, tidak tersangkut dengan sengketa, bebas dari sitaan dan beban-beban apapun, mendaftarkan Jaminan Fidusia tersebut pada Kantor Pendaftaran Fidusia setempat, memberikan dan menyetujui syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang disetujui oleh Pihak Kedua selaku Pemberi Fidusia dalam akta Jaminan Fidusia tersebut.
- c. Bahwa Pihak Pertama dengan surat ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu atas biaya Pihak Kedua, melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjaga dan mempertahankan, mengamankan serta menyelamatkan Objek Jaminan Fidusia tersebut, jika hal itu diperlukan dalam rangka pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegah hapusnya atau dibatalkannya hak atau izin-izin atas Objek Jaminan Fidusia (Kendaraan) tersebut karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya Ketentuan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah serta jika diperlukan mengurus perpanjangan jangka waktu dan atau pembaharuan hak atau izin-izin atas kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia tersebut.

#### V. HAPUSNYA PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA

- a. Pembebanan Jaminan Fidusia ini akan hapus dengan sendiri dengan terpenuhinya seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian.
- b. Musnah atau hancurnya Benda Jaminan Fidusia tidak menghapus kewajiban Pihak Kedua untuk membayar kewajiban kepada Pihak Pertama.

Kuasa tersebut di atas tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena apapun serta sebab-sebab dalam ketentuan pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kecuali telah dilaksanakan pembuatan Akta Jaminan Fidusia dan Pendaftarannya di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Demikian addendum perjanjian ini dibuat dan diberikan kuasa dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama untuk dipergunakan sebagai dasar penandatanganan Akta Jaminan Fidusia dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan **Perjanjian**

KUDUS, 19 Juni 2019

Pihak Pertama/ Penerima Fidusia

Pihak Kedua/ Pemberi Fidusia

Menyetujui dan Mengetahui

Istri/ Suami / Komisaris \*)

Note : \*) Coret yang tidak perlu



%



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH KANTOR  
PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA

SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA

Nama : [REDACTED]	NOMOR:	Nama :
TANGGAL : 10-07-2017		JAM: 12:46:46
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA		
PEMBERI FIDUSIA		PENERIMA FIDUSIA
Nama :	[REDACTED]	Nama :
Alamat:	[REDACTED]	Alamat:
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]



Jaminan Fidusia ini di berikan untuk menjamin pelunasan utang PEMBERI FIDUSIA sejumlah Rp.



*[Handwritten signature]*

Berdasarkan perjanjian PEMBIAYAAN INVESTASI (JAMINAN KENDARAAN)/JUNCTO PERJANJIAN PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA ADDENDUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN INVESTASI (JAMINAN KENDARAAN) NOMOR:

Dengan nilai penjaminan sejumlah Rp  
delapan ribu empat puluh delapan rupiah)

Objek Jaminan Fidusia sesuai yang tertuang dalam Akta nomo [REDACTED] tanggal 22 Juni 2017 yang dibuat

Notaris

berkedudukan di JAWA TENGAH.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

BAMBANG SUMARDIONO, Be.LP., S.H., M.Si.  
( 19600520 198303 1 040 )



Sertifikat Jaminan Fidusia ini di proses melalui Online System yang Aplikasinya diisi oleh Pemohon. Apabila dikemudian hari format isian tidak sesuai dengan data yang sebenarnya maka Pemohon dapat menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Edited by Foxit Reader

Copyright(C) by Foxit Corporation,2005-2010

For Evaluation Only.

## LAMPIRAN KETERANGAN OBYEK JAMINAN FIDUSIA

NOMOR SERTIFIKAT : W13.00460888.AH.05.01 TAHUN 2017

**Kategori**

**Obyek** : Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Empat)

**Merk**

**Tipe**

**No. Rangka**

**No. Mesin**

**Bukti Obyek**

**Nilai Obyek**







dan , dalam jabatannya masing• masing selaku Direktur Utama dan Direktur Operation PT.MULTINDO AUTO FINANCE. berkedudukan di Kota Semarang, yang perubahan seluruh Anggaran Dasarnya telah disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun

Halaman 1 dari 14



2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal lina Juni duaribu delapan (5-6-2008) Nomor 11, dibuat di hadapan [REDACTED] Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Keputusannya tertanggal duapuluh enam Juni duaribu delapan (26-6-2008), Nomor [REDACTED].

[REDACTED] Tahun 2008 dan diubah dengan akta tertanggal sembilan Oktober duaribu sembilan (9-10-2009) Nomor [REDACTED] dibuat dihadapan [REDACTED] Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal [REDACTED] r duaribu sembilan [REDACTED].

[REDACTED] dan diubah dengan akta tertanggal sembilanbelas Mei duaribu sepuluh (19-5-2010) Nomor [REDACTED] dibuat dihadapan [REDACTED], Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, yang penenmaan pemberitahuan perubahan data Perseroannya telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal tiga Juni duaribu sepuluh (3-6-2010) Nomor AHU-AH.01.10-13647 dan terakhir diubah dengan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.MULTINDO AUTO

FINANCE tanggal duapuluh tujuh [REDACTED]; [REDACTED] (27-9-2010) Nomor : [REDACTED] dibuat di hadapan [REDACTED], Sarjana Hukum. Notaris Pengganti dari [REDACTED].



Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta (Untuk selanjutnya di sebut "PERSEROAN").-----•

Halaman 2 dari 14



-Perseroan yang diwakilinya tersebut diatas bertindak : -----•  
a. Berdasarkan surat kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal ---•  
sembilanbelas Juni duaribu tujuhbelas (19-6-2017) bermeterai -----•  
cukup, keabsahan kuasa merupakan tanggungjawab para pihak-----•  
sepenuhnya, demikian sah mewakili untuk dan atas nama:-----•




t n.

-Selanjutnya -----Pemberi Fidusia-----  
penghadap Tuan Untuk dan atas nama Perseroan Terbatas MULTINDO AUTO  
berikut segenap FINANCE, berkedudukan di Jl.Pandanaran No.119 A Semarang,  
pengganti haknya Kantor Cabang Kudus. -----  
selanjutnya disebut -selanjutnya disebut "Pihak Kedua" atau -----  
"Pihak Pertama" atau -----  
-----.

-----Penerima Fidusia-----

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris ; -----
- Para penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut -----
- menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut ; -----
- | A. Bahwa antara Pemberi Fidusia, selaku pihak yang menerima -----



fasilitas kredit (untuk selanjutnya cukup disebut "Debitur") dan Penerima Fidusia selaku pihak yang memberi Fasilitas Kredit (untuk selanjutnya cukup disebut "Kreditur") telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Pembiayaan Investasi (Jaminan Kendaraan)/Juncto Perjanjian Pembebanan Jaminan Fidusia -----•

Addendum Perjanjian Pembiayaan Investasi (Jaminan Kendaraan) tanggal sembilanbelas Juni duaribu tujuhbelas (19-6-2017), Nomor : (0)80538-00).-----•

(untuk selanjutnya Perjanjian Pembiayaan Investasi (Jaminan Kendaraan)/Juncto Perjanjian Pembebanan Jaminan Fidusia Addendum Perjanjian Pembiayaan Investasi (Jaminan Kendaraan) tersebut, berikut dengan semua perubahan dan pembaharuannya disebut "Perjanjian Kredit").-----•

B. Bahwa untuk lebih menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan wajib dibayar oleh Debitur sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit, Pemberi Fidusia diwajibkan untuk memberikan Jaminan Fidusia atas : kendaraan milik Pemberi Fidusia untuk kepentingan Penerima Fidusia sebagaimana akan diuraikan dibawah ini; -----•

C. Bahwa untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian jaminan yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit, maka Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia telah semufakat dan setuju, dengan ini mengadakan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor : 42 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), yaitu perjanjian tentang jaminan fidusia, sebagaimana yang hendak dinyatakan sekarang dalam akta ini. -----•


- Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya

Halaman 4 dari 14



tersebut menerangkan bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan wajib dibayar oleh Debitur kepada Penerima Fidusia, baik karena utang pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit, dengan jumlah

yang yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan Perjanjian Kredit maka Pihak Pertama yang bertindak selaku Pemberi Fidusia menerangkan dengan ini memberikan jaminan fidusia kepada Penerima Fidusia untuk dan atas nama Pihak Kedua selaku Penerima Fidusia menerangkan dengan ini menerima jaminan fidusia dari Pemberi



Sebuah Kendaraan Bennotor Merk : **جامعة**

-Type: **جامعة**

-Nomor Mesin:

-Nomor Rangka :

-Warna : KUNING KOMBINASI;

tercatat atas nama :

Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor :

tertanggal dua puluh empat Maret dua ribu sembilan (24-3-2009). -----•

-menurut keterangan Pemberi Fidusia, kendaraan tersebut diatas telah--•  
dibeli dan sekarang menjadi hak milik Pemberi Fidusia berdasarkan-----•  
Surat Pernyataan Belum Balik Nama bermeterai cukup tertanggal  
sembilan belas Juni dua ribu tujuh belas (19-6-2017).-----•

-Kendaraan tersebut diatas walaupun tercatat atas nama: ;•

tetapi menurut keterangan Pemberi Fidusia adalah benar milik Pemberi

Halaman 5 dari 14



Fidusia.-----

-Selanjutnya dalam akta ini disebut 'Obyek Jaminan Fidusia'; -----•

-Selanjutnya para penghadap senantiasa bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan pembebanan Jaminan Fidusia ini diterima dan ---• dilangsungkan dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:-----•

----- Pasal 1. -----

Dengan ditandatanganinya akta ini, Obyek Jaminan Fidusia beralih hak kepemilikannya atas dasar kepercayaan kepada Penerima Fidusia -----•

namun Obyek Jaminan Fidusia tersebut tetap berada pada dan dalam kekuasaan Pemberi Fidusia selaku peminjam pakai, untuk itu surat-surat bukti hak milik atas Obyek Jaminan Fidusia serta surat-surat lain yang bersangkutan diserahkan kepada Penerima Fidusia. -----

----- Pasal 2. -----

- Obyek Jaminan Fidusia hanya dapat dipergunakan oleh Pemberi Fidusia menurut sifat dan peruntukannya, dengan tidak ada kewajiban bagi Pemberi Fidusia untuk membayar biaya/ganti rugi berupa apapun untuk pinjam pakai tersebut kepada Penerima Fidusia. Namun Pemberi Fidusia berkewajiban untuk memelihara Obyek Jaminan Fidusia tersebut dengan sebaik-baiknya sebagaimana biasa dalam memelihara barang-barang yang dipercayakan kepadanya termasuk melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan atas Obyek Jaminan Fidusia atas biaya dan tanggungan Pemberi Fidusia, serta membayar pajak dan beban lainnya yang bersangkutan dengan itu. -----•

- Resiko tentang kerugian atau kerusakan seluruh atau sebagian Obyek

Jaminan Fidusia atau adanya tuntutan dari polisi, aparat hukum atau

pihak lainnya mengenai Obyek Jaminan Fidusia tetap merupakan tanggung jawab Pemberi Fidusia sepenuhnya, dimanapun Obyek Jaminan fidusia berada. -----•

Halaman 6 dari 14



Penerima Fidusia dibebaskan dari segala tuntutan atau tagihan dari pihak manapun Juga. -----

- Apabila untuk penggunaan atas Obyek Jaminan Fidusia diperlukan suatu kuasa khusus, maka Penerima Fidusia dengan ini memberi kuasa kepada Pemberi Fidusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka pinjam pakai Obyek Jaminan Fidusia. -----•

----- Pasal 3. -----

- Penerima Fidusia atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak untuk memeriksa tentang adanya dan keadaan Obyek Jaminan Fidusia tersebut, dan sehubungan dengan hal tersebut Penerima Fidusia atau wakilnya yang sah dengan ini telah diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk memasuki gedung, gudang, bangunan, ruang dimana Obyek Jaminan Fidusia disimpan atau berada. -----•

- Pemberi Fidusia dengan ini menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak merupakan tindakan memasuki tempat dan atau bangunan tanpa izin (huisvredebreuk). -----•

----- Pasal 4. -----

- Apabila bagian dari Obyek Jaminan Fidusia atau diantara Obyek Jaminan Fidusia ada yang tidak dapat dipergunakan lagi maka Pemberi Fidusia dengan ini berjanji dan karenanya mengikat diri untuk mengganti bagian dari atau Obyek Jaminan Fidusia yang tidak dapat dipergunakan tersebut dengan Obyek Jaminan Fidusia lainnya yang sejenis yang nilainya setara dengan yang digantikan serta yang dapat disetujui Penerima Fidusia dan pengganti Obyek Jaminan Fidusia-----•

tersebut termasuk dalamjaminan fidusia yang dinyatakan dalam akta ini.

----- Pasal 5. -----

- Pemberi fidusia menyatakan dan menjamin kepada Penerima Fidusia

sebagai berikut : -----

Halaman 7 dari 14



Obyek Jaminan Fidusia adalah milik/hak Pemberi Fidusia dan tidak ada orang/pihak lain yang turut memiliki atau mempunyai hak apapun, oleh karena itu Pemberi Fidusia mempunyai kewenangan hukum untuk mengalihkan dan memindahkan hak atas Obyek Jaminan Fidusia. -----

b. Obyek Jaminan Fidusia belum pernah dijual atau dialihkan haknya dengan cara bagaimanapun dan kepada siapapun juga. -----•

c. Obyek Jaminan Fidusia tidak dan tidak pernah diagunkan dengan cara bagaimanapun dan kepada siapapun, kecuali kepada Penerima Fidusia. -----

d. Obyek Jaminan Fidusia tidak sedang tersangkut perkara/sengketa dan tidak sedang dalam sitaan. -----•

- Pemberi Fidusia dengan ini membebaskan dan melepaskan Penerima Fidusia dari semua dan setiap tuntutan, gugatan atau tagihan yang diajukan oleh siapapun mengenai atau yang berhubungan dengan hal yang dinyatakan dan dijamin oleh Pemberi Fidusia tersebut diatas. -----•

- Semua tuntutan/gugatan yang ada atau mungkin ada sepenuhnya merupakan beban dan tanggung jawab Pemberi Fidusia dan atas permintaan pertama dari Penerima Fidusia, Pemberi Fidusia wajib mengurus, menyelesaikan dan (jika perlu) membayar tuntutan atau gugatan tersebut. -----•

----- Pasal 6. -----

- Pemberi Fidusia tidak berhak untuk melakukan fidusia ulang atas---•  
(obyek Jaminan Fidusia. -----•

- Pemberi Fidusia juga tidak diperkenankan untuk menggadaikan atau mengalihkan atau menyewakan dengan cara apapun Obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan atau barang dagangan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari

Halaman 8 dari 14



Penerima Fidusia. -----

- Bilamana Pemberi Fidusia tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam akta ini atau Debitur tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit maka lewatnya waktu yang ditentukan untuk memenuhi kewajiban tersebut saja sudah cukup membuktikan tentang adanya pelanggaran atau kelalaian Pemberi Fidusia atau Debitur dalam memenuhi kewajibannya tersebut, dalam hal mana hak Pemberi Fidusia untuk meminjam pak~i Obyek Jaminan Fidusia tersebut menjadi berakhir dan karenanya Obyek Jaminan Fidusia wajib segera diserahkan oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia setelah adanya pemberitahuan secara tertulis dari Penerima Fidusia. ----•

Pasal 7. -----

- Pemberi Fidusia berjanji dan karenanya mengikat diri untuk mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia tersebut pada perusahaan asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh Penerima Fidusia terhadap bahaya kebakaran serta bahaya lainnya dan untuk suatu jumlah pertanggungan serta dengan persyaratan yang dipandang baik oleh Penerima Fidusia. -----

Dalam polis asuransi tersebut harus dicantumkan klausula bahwa dalam hal terjadi kerugian, maka uang pengganti kerugian tersebut harus dibayarkan terlebih dahulu kepada Penerima Fidusia, untuk diperhitungkan dengan jumlah yang masih harus dibayarkan oleh----•

Debitur kepada Penerima Fidusia berdasarkan Perjanjian Kredit, -----•  
sedangkan sisanya jika masih ada harus dikembalikan oleh Penerima

Fidusia kepada Pemberi Fidusia dengan tidak ada kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun kepada Pemberi Fidusia. -----•

- Semua uang premi asuransi menjadi beban dan wajib dibayar oleh

Halaman 9 dari 14



Pemberi Fidusia atau Debitur. -----•

- Apabila Pemberi Fidusia atau Debitur lalai dan atau tidak -----•  
mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia, maka Penerima Fidusia  
berhak (namun tidak berkewajiban) dan seberapa perlu dengan ini  
kepadanya oleh Pemberi Fidusia diberi kuasa untuk mengasuransikan

Obyek Jaminan Fidusia, dengan ketentuan bahwa premi asuransinya ---•  
tetap wajib dibayar oleh Pemberi Fidusia atau Debitur. -----•

- Asli Polis asuransi dan perpanjangannya dikemudian hari serta  
kwitansi pembayaran premi asuransi tersebut wajib diserahkan untuk  
disimpan oleh Penerima Fidusia segera setelah Pemberi Fidusia  
memperoleh dokumen-dokumen tersebut dari perusahaan asuransi. -----•

-----• Pasal 8. -----•

- Dalam hal Pemberi Fidusia dan atau Debitur lalai berdasarkan akta ini  
dan atau berdasarkan Perjanjian Kredit, maka tanpa diperlukan lagi surat

teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, Penerima  
Fidusia atas kekuasaannya sendiri berhak untuk menjual Obyek Jaminan

Fidusia tersebut atas dasar titel eksekutorial atau melalui pelelangan di  
muka umum atau melalui penjualan dibawah tangan yang dilakukan  
berdasarkan kesepakatan Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia. -----•

- Untuk keperluan penjualan tersebut, Penerima Fidusia berhak  
menghadap dimana perlu. membuat atau suruh membuat serta-----•

menandatangani semua surat, akta serta dokumen lain yang diperlukan,  
menerima uang hasil penjualan dan memberikan tanda penerimaan untuk  
itu, menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembelinya,-----•

memperhitungkan uang hasil bersih penjualan yang diterimanya itu dengan semua yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Penerima Fidusia berdasarkan Perjanjian Kredit, akan tetapi dengan kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk menyerahkan sisa uang hasil bersib

| halaman 10 dari 14



penjualannya jika masih ada kepada Pemberi Fidusia, dengan tidak ada kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun juga kepada Pemberi Fidusia atau Debitur mengenai sisa uang hasil bersih penjualan itu dan selanjutnya Penerima Fidusia juga berhak melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna dalam rangka penjualan Obyek Jaminan Fidusia tersebut dengan tidak ada dikecualikan. -----

----- Pasal 9. -----

- Dalam hal Penerima Fidusia mempergunakan hak-hak yang diberikan kepadanya seperti diuraikan diatas, Pemberi Fidusia wajib dan mengikat diri, sekarang ini untuk nanti pada waktunya, menyerahkan Obyek Jaminan Fidusia dalam keadaan terpelihara baik kepada Penerima Fidusia atas permintaan atau teguran pertama dari Penerima Fidusia dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam surat permintaan atau teguran tersebut. Dalam hal Pemberi Fidusia tidak memenuhi ketentuan tersebut maka Pemberi Fidusia dianggap telah lalai sehingga tidak diperlukan lagi surat teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu. -----

- Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Obyek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia atau kuasanya--• yang sah berhak mengambil Obyek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang, dengan ketentuan bahwa semua biaya yang berkaitan dengan itu menjadi beban dan wajib dibayar oleh Pemberi Fidusia.-----•

----- Pasal 10. -----

- Pembebanan terhadap Obyek Jaminan Fidusia ini dilakukan oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia dengan syarat-syarat yang memutuskan (onderde ontbindende voorwaarden) yakni sampai dengan

Halaman 8 dari 14



Debitur telah memenuhi/membayar lunas semua yang wajib dibayar oleh

Debitur kepada Penerima Fidusia sebagaimana ditentukan dalam

Perjanjian Kredit. -----

----- Pasal 11. -----

- Sepanjang diperlukan, Pemberi Fidusia dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Penerima Fidusia yang menyatakan menerima kuasa dari Pemberi Fidusia untuk melaksanakan pendaftaran jaminan fidusia tersebut, untuk keperluan tersebut berhak menghadap dihadapan pejabat atau instansi yang berwenang (termasuk Kantor Pendaftaran Fidusia), memberikan keterangan, menandatangani surat/formulir, mendaftarkan jaminan fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut dengan melampirkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, serta untuk mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan dalam hal terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, selanjutnya menerima Sertifikat Jaminan Fidusia dan atau Pernyataan Perubahan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan untuk keperluan itu, membayar semua biaya dan menerima kwitansi segala pembayaran serta selanjutnya melakukan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan ketentuan dari akta ini. -----

- Akta ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit. demikian pula kuasa yang diberikan dalam akta ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akta ini yang tanpa adanya akta ini dan kuasa tersebut, niscaya Perjanjian Kredit demikian pula akta ini tidak akan diterima dan dilangsungkan diantara para pihak yang

bersangkutan, oleh karenanya akta ini tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan selama kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian kredit belum terpenuhi dan kuasa tersebut tidak akan batal atau berakhir karena

Halaman 12 dari 14



sebab yang dapat mengakhiri pemberian sesuatu kuasa, termasuk sebab yang tercantum dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata. -----•

----- Pasal 12. -----

- Penerima Fidusia berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk melakukan perubahan atau penyesuaian atas ketentuan dalam akta ini, dalam hal perubahan atau penyesuaian tersebut diperlukan dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pernerintah tentang Pendaftaran Fidusia maupun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. -----•

----- Pasal 13. -----

- Biaya akta ini dan biaya lainnya yang berkenaan dengan pembuatan akta ini maupun dalam melaksanakan ketentuan dalam akta ini menjadi beban dan wajib dibayar oleh Debitur atau Pemberi Fidusia, demikian pula biaya pendaftaran jaminan fidusia ini di Kantor Pendaftaran Fidusia. -----•

----- Pasal 14. -----

- Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara para pihak mengenai akta ini yang tidak dapat diselesaikan diantara para pihak sendiri, maka para pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kudus di Kudus. -----•

- Pemilihan domisili hukum tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi hak dari Penerima Fidusia untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Pemberi Fidusia berdasarkan jaminan fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut dihadapan pengadilan lainnya dalam Wilayah Republik Indonesia yaitu pada Pengadilan Negeri yang mempunyai yuridiksi atas diri dari Pemberi Fidusia atau atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut. ----\*


Halaman 13 dari 14



----- DEMIKIANLAH AKTA INI :-----

-----•Dibuat sebagai minuta dan dilangsungk:an di Kudus, pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana tersebut pada kepala akta ini dengan dihadiri

oleh :-----



kedua-duanya pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Kudus. yang saya. Notaris kenal sebagai saksi-saksi.-----

-----• Atas permintaan penghadap isi akta tidak dibacakan, karena penghadap-• telah membaca dan mengerti serta memahami isi akta ini, selanjutnya---• akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya,-----• Notaris.-----

----- Dilangsungkan dengan tanpa tambahan, perubahan maupun coretan. ---•

Minuta akta ini telah  
ditandatangani sebagaimana  
mestinya. -----•

Diberikan sebagai SALINAN. -----•



Halaman 14 dari 14